



## **PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Hj. NURALAM ENDANG., S.E. binti H. ENDANG**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tinumbu RT.001 RW. 002 No. 6 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.  
melawan

**Ir. MUHAMMAD RUSLI LAMBANG bin LAMBANG**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Andi Mangkau RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan nafkah anak dan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang menikah pada tanggal 14 September 1997 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 170 / 16 / IX / 1997 Tanggal 14 September 1997, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ujung Kota, Parepare Prov Sulawesi Selatan.



2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang putra yaitu :
  - a. Muhammad Ilham Rusli, lahir di Parepare, 03 Juni 1998, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln. Lobak No. 9 Kota Makassar, Sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 184 / CS / BS / PRE / 1998 Tanggal 23 Juni 1998 pada kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare.
  - b. Muhammad Iksan Rusli, Lahir di Parepare, 21 Juni 2001, umur 15 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jln. Tinumbu No. 06 RT. 001 RW. 002 Kel. Labuk kang Kec. Ujung Kota Parepare, sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 181/ AK / SINTAP / 2001 Tanggal 13 Juli 2001 pada kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare.
  - c. Muhammad Ikram Rusli, Lahir di Parepare, 21 Maret 2006, umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Jln. Tinumbu No. 6 RT. 001 RW. 002 Kel. Labuk kang Kec. Ujung Kota Parepare, sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 614 / AK / KPP / 2006 Tanggal 07 April 2006 pada kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare.
3. Bahwa dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah melaporkan orang tua kandung Penggugat (H. Lendang) ke Kantor Kepolisian Resort Sidrap dengan tuduhan Pasal Penyerobotan sebidang tanah persawahan (Sawah yang Penggugat kuasai saat ini) dan setelah penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencabut laporan tersebut akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan laporan polisi tersebut maka Penggugat mengambil tindakan untuk meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jln. Tinumbu No. 06 Kota Parepare yang sekaligus mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Parepare sebagaimana Akte Cerai dengan Nomor 0020 / AC / 2017 / PA, Pare Tanggal, 23 Januari 2017, telah memutuskan perceraian antara Penggugat



dan Tergugat pada Hari Senin Tanggal 23 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1438 H.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki / mempunyai harta bersama berupa :

a. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa/Kel. Rijang Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
- Sebelah Selatan : Sennangnge
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Barat : Bombang Baco

Sesuai dengan Sertifikat Nomor 397 atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang tanggal 20 Juni 2009, dengan nilai harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

"rumah tersebut sekarang ini dikuasai atau dihuni oleh sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang"

- b. Perabot rumah tangga antara lain :

- 1). Kursi tamu jepara
- 2). Meja makan Jepara
- 3). Tempat tidur 1 Set
- 4). TV Merk Sony 41 Inc
- 5). Mesin Cuci
- 6). Kulkas satu pintu
- 7). Alat Dapur
- 8). Mesin Jahit

Yang ditaksir senilai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- c. Jenis usaha perdagangan antara lain :

- 1). Usaha depot air minum isi ulang Tiga Putra yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa / Kel. Rijang



Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap, dengan nilai omset sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

“Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang”

- 2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa Kel. Rijang Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap dengan nilai omset sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

“Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang”

- d. Tanah persawahan terdiri dari :

- 1). Sebidang tanah persawahan (2 petak Persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang
- Sebelah Timur : Jalanan / Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah Agus
- Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin

sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 59/KWS/IV/2016, Tanggal, 18 April 2016, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

“Tanah persawahan tersebut sekarang ini dikuasai / digarap oleh Penggugat”

- 2). Sebidang tanah persawahan (3 petak Persawahan) atas nama As Sainuddin yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 12.600 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Saleng
- Sebelah Timur : Jalanan / Saluran Air



- Sebelah Selatan : Ir. Muh Rusli Lambang

- Sebelah Barat : Hasan KB

sesuai dengan PBB dengan Nomor : 73.14.061.005.001-0092.0 yang dikeluarkan Kantor Wilayah KPP Pratama Parepare, tanggal 05 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

“Pada tahun 2017 tanah persawahan tersebut telah dipindah tangankan/dijual kepada H. Kamaruddin dan Hj. Mina dengan nilai jual sebesar Rp 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)” dan sampai sekarang sisa pembayaran penjualan tanah tersebut belum dilunasi oleh pembeli (H. Kamaruddin / Sdri Hj. Mina).

e. Kendaraan roda dua, tiga dan empat antara lain :

- 1) Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin, dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang, dengan nilai sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 3) Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2233-BR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Hitam. atas nama M. Rusli Lambang, dengan nilai sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah).
- 4) Satu unit sepeda merek Polygon Dewasa, dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 5) Satu unit sepeda Merek BMX Remaja, dengan nilai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 6) Satu unit sepeda anak-anak, dengan nilai sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima rupiah).



5. Bahwa Penggugat memohon harta bersama (gono-gini) sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 huruf c untuk ditetapkan sebagai bagian dari Penggugat.
6. Bahwa dengan adanya gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama (gono-gini) tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Sidrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak-anak berupa biaya pendidikan anak-anak sampai selesai.
3. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah perumahan sebagaimana pada poin 3 huruf a dan sebidang tanah persawahan (2 Petak) sebagaimana pada poin 3 huruf d angka 2);
4. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 2 adalah harta bersama (gono-gini) penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan seluruhnya harta bersama dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 2.110.525.000 (dua milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 1.055.262.500 (satu milyar lima puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;





7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran ( *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilakukan majelis hakim terlebih dahulu melakukan sidang insidentil mengenai gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai tuntutan nafkah anak agar dapat dijatuhkan putusan provisional.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lalu menjatuhkan putusan sela tertanggal 19 April 2017 yang amarnya menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat.

Bahwa majelis hakim telah pula melakukan klarifikasi atas permohonan sita jaminan Penggugat yang oleh Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan untuk mengalihkan atau memindahtangankan harta-harta tersebut karena merupakan sumber mata pencaharian Tergugat untuk kepentingan anak-anak, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan tersebut sehingga pemeriksaan permohonan sita dalam sidang insidentil tidak perlu dilakukan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan atau secara damai akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Sidrap pada 19 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H. Syamsul Bahri, MH sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 26 April 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan telah melakukan perbaikan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Perbaikan pada poin 4 huruf b :
  - a. Satu set tempat tidur jepara nilai : Rp. 20.000.000
  - b. Satu set meja makan jepara 6 kursi nilai : Rp. 12.500.000
  - c. Satu set kursi tamu jepara minimalis 5 kursi nilai : Rp. 7.500.000
  - d. Satu unit TV Toshiba 41 inci nilai : Rp. 7.000.000
  - e. Satu unit kulkas National 2 pintu (merk corpell) nilai : Rp. 3.000.000
  - f. Mesin cuci 1 tabung (merk samsung) nilai : Rp. 2.500.000
  - g. Kipas angin tornado 2 unit dan miyako 3 unit nilai : Rp. 2.500.000
  - h. Satu unit mesin jahit bekas nilai : Rp. 500.000
  - i. 3 buah matras kasur nilai : Rp. 5.500.000
  - j. Alat dapur antara lain :
    - 1) Piring 10 lusin 10 x 250.000 : Rp. 2.500.000
    - 2) Cangkir 2 lusin 2x250.000 : Rp. 500.000
    - 3) Jumbo nasi : Rp.700.000
    - 4) Jumbo air : Rp. 400.000
    - 5) Rice cooker : Rp. 250.000
    - 6) Setrika philips : Rp.175.000
    - 7) Gelas malaysia : Rp.300.000
    - 8) Gelas belimbing 5 lusin : Rp. 325.000
    - 9) Lemari rak piring : Rp. 600.000
    - 10) Sendok 12 lusin x Rp 10.000 : Rp.180.000
    - 11) Sendok emas 2 lusin : Rp. 40.000
    - 12) Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue : Rp. 670.000
    - 13) Panci serbaguna, 555 1 set dan panci besar : Rp. 1.040.000
    - 14) Teflon kue dan happycol : Rp.1.950.000
    - 15) Tabung 2, kompor 2 : Rp. 1.050.000
    - 16) 3 rantang, toples : Rp. 650.000
    - 17) 3 blender : Rp. 2.000.000





18) Rak sepatu, gantungan handuk : Rp 165.000

19) Bak air 1500 ltr dan mesin air : Rp. 1.100.000

20) Gorden satu set : Rp. 2.500.000

21) Wajan dan ceper 2 lusin : Rp. 575.000

k. Lemari gantung : Rp. 2.000.000

l. Lemari dan aquarium : Rp. 2.000.000

m. Lemari plastik : Rp. 300.000

n. Kasur Palembang : Rp. 350.000

o. Lemari 1 set di Pare : Rp. 17.500.000

p. Laptop acer 3 unit : Rp. 11.500.000

q. Spray 5 pasang : Rp. 750.000

r. Meja belajar 2 unit : Rp. 500.000

Yang ditaksir dengan nilai harga sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

2. Perbaikan pada poin 4 huruf e no. 3 :

No polisi sepeda motor Honda supra DP 2331 LA.

3. Perbaikan pada poin 5 :

Bahwa Penggugat memohon harta bersama (gono/gini) sebagai mana yang telah diuraikan pada poin 4 huruf d angka 1 itu ditetapkan sebagai bagian dari Penggugat.

4. Perbaikan pada poin primer no 2 menambah tuntutan Penggugat dalam biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya. Adapun perincian biaya nafkah hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan perbulan untuk setiap anak sebagai berikut :

a. Nama : Muhammad Ilham Rusli

Berdomisili di Kota Makassar di rumah adik Penggugat (Hj. Norma) yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri adapun perinciannya sebagai berikut :

1) Biaya makan Rp. 20.000 x 30 hari : Rp. 600.000

2) Transportasi Rp. 10.000 x 30 hari : Rp. 300.000

3) Biaya shampo sabun dll : Rp. 150.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Biaya keperluan sekolah	: Rp. 300.000
5) Biaya kuota perbulan	: Rp. 100.000
6) Biaya semesteran per 6 bulan	: Rp. 4.500.000
7) Biaya pakaian setahun	: Rp. 1.000.000
8) Biaya kesehatan	: Rp. ?
TOTAL	: Rp. 6.950.000

b. Nama : Muhammad Ikhsan Rusli

Bertempat tinggal : Parepare di rumah orang tua saya dan bersekolah di SMK Farmasi Yasari Parepare dengan perincian biaya sebagai berikut :

1) Biaya makanan 2 x 1, Rp. 20.000 x 30	: Rp. 600.000
2) Biaya transportasi Rp. 10.000 x 30 hari	: Rp. 300.000
3) Biaya saku kesekolah Rp. 20.000 x 30 hari	: Rp. 600.000
4) Biaya SPP perbulan Rp. 170.000 x 12	: Rp. 2.040.000
5) Biaya masuk Lab. Per 6 bulan Rp. 500.000 x 2	: Rp. 1.000.000
6) Biaya uang semester per 6 bln Rp. 150.000 x 2	: Rp. 300.000
7) Biaya kuota perbulan	: Rp. 60.000
8) Biaya keperluan sehari-hari	: Rp. 150.000
9) Biaya kesehatan	: Rp. ?
TOTAL	: Rp. 5.050.000

c. Nama : Muhammad Ikram Rusli

Bertempat tinggal : di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat bersekolah di SD Negeri Parepare. Adapun perincian biayanya sebagai berikut :

1) Biaya makan 2 x1 hari Rp. 15.000 x 30	: Rp. 450.000
2) Biaya uang saku kesekolah Rp. 10.000 x 26 hari	: Rp. 260.000
3) Biaya transportasi Rp. 3.000 x 26 hari	: Rp. 78.000
4) Biaya mengaji Rp. 15.000 perbulan	: Rp. 15.000
5) Biaya les primagama setahun	: Rp. 2.000.000
6) Biaya kuota per bulan	: Rp. 120.000
7) Biaya keperluan seperti odol sabun dll perbulan	: Rp. 150.000
8) Biaya keperluan sekolah seperti buku fotokopi dll	: Rp. 100.000



9) Biaya kesehatan : Rp. ?  
TOTAL : Rp. 3.173.000

Bahwa atas gugatan harta bersama Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dan eksepsi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tergas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) karena dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat mengenai nilai -nilai harta bersama ditentukan menurut selera Penggugat sendiri secara subjektif, sehingga nilai harta gono-gini yang diuraikan oleh Penggugat cenderung merugikan Tergugat.
3. Bahwa eksepsi mengenai kontradiksi antara Posita dan Petitum karena tidak ada kesesuaian antara uraian dalam posita gugatan dengan petitum, misalnya :
  - a. Dalam Poin 3 Petitum, Penggugat menuntut sita jaminan atas tanah perumahan sebagaimana pada poin 3 huruf a dan sebidang tanah persawahan (2 petak) sebagaimana pada poin 3 huruf d angka 2, padahal dalam Posita gugatan tidak ada uraian mengenai Poin 3 huruf a dan Poin 3 huruf d angka 2.
  - b. Dalam poin 4 Petitum, Penggugat menuntut agar dinyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 2 adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, padahal di dalam poin 2 Posita gugatan tidak bercerita mengenai harta bersama melainkan tentang anak yang dilahirkan antara penggugat dan Tergugat.
  - c. Pada poin 4 perbaikan gugatan, Penggugat telah memperbaiki gugatannya pada bagian Primer (Petitum) pada poin 2 berupa tuntutan biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya, padahal dalam Posita gugatan tidak diuraikan alasan-alasannya, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga



harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Eksepsi tentang pertentangan antara posita dengan Petitum, karena dalam posita Penggugat mendalilkan gugatan tentang pembagian harta gono-gini, namun dalam Petitum Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak.
- e. Oleh karena gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat kabur, maka berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan dan atau bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2 mengenai perkawinan dan anak antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya.
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 3 yang seolah-olah menuduh Tergugat sebagai biang/penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah dalam keluarga, namun tindakan Penggugat yang turut membela tindakan Ayahnya (H. Lendang) yang nyata-nyata telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dan Penggugat, padahal Tergugat telah mengalah dengan cara mengembalikan uang tebusan Gadai kepada H. Lendang dan mencabut laporan di Polisi, namun ternyata Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat.
4. Bahwa karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat atau dengan kata lain kehendak sendiri oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat untuk menuntut harta gono-gini adalah tidak adil dan tidak berdasar menurut hukum, karena harta tersebut lebih baik digunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa dalil Penggugat Pada poin 4 huruf a tentang nilai objek atas tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Makkasau No. 27 (Poin 4 huruf a)



yang menaksir dengan harga sebesar Rp. 800.000.000.- adalah tidak berdasar karena sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016, nilai objek tersebut sebesar Rp. 107.700.000,-

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 huruf b adalah tidak benar mengenai harga perabot rumah tangga yang tercantum dalam gugatan Penggugat, karena harga yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
- a. Satu set tempat tidur Jepara senilai Rp. 14.000.000.
  - b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi senilai Rp. 10.000.000.
  - c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi senilai Rp. 4.000.000.
  - d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi senilai Rp. 8.000.000.
  - e. Satu unit kulkas National dua pintu (Rusak)
  - f. Mesin cuci satu tabung senilai Rp. 2.000.000.
  - g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit Rp. 1.000.000.
  - h. Satu unit mesin jahit bekas senilai Rp. 300.000.
  - i. Tiga buah matras kasur senilai Rp. 2.000.000.
  - j. Alat dapur antara lain :
    1. Piring 10 lusin, senilai Rp. 1.000.000.
    2. Cangkir 2 lusin senilai Rp. 200.000.
    3. Jumbo nasi senilai Rp. 400.000.
    4. Jumbo air senilai Rp. 300.000
    5. Rice cooker senilai Rp. 150.000
    6. Strika philips senilai Rp. 100.000
    7. Gelas Malaysia senilai Rp. 150.000.
    8. Gelas belimbing 5 lusin senilai Rp. 150.000.
    9. Lemari cap piring senilai Rp. 300.000.
    10. Sendok 12 lusin senilai Rp. 75.000.
    11. Sendok emas 2 lusin senilai Rp. 20.000.
    12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue senilai Rp. 300.000.
    13. Panci serba guna 555 satu set dan panci besar senilai Rp. 500.000.
    14. Teflon kue dan Happy Cool Senilai Rp. 500.000.
    15. Tabung 2, kompor 2 senilai Rp. 1.000.000.



16. 3 (buah) rantang , toples senilai Rp. 1.000.000.
  17. 3 (buah) blender senilai Rp. 200.000.
  18. Rak sepatu, gantungan handuk senilai Rp. 1.000.000.
  19. Bak air 1.500 liter dan mesin air senilai Rp. 50.000.
  20. Gorden 1 set senilai Rp. 1.000.000.
  21. Wajan dan ceper 2 lusin senilai Rp. 200.000.
  - k. Lemari gantung senilai Rp. 18.000.000.
  - l. Lemari dan Aquarium senilai Rp. 1.000.000.
  - m. Lemari plastik senilai Rp. 100.000.
  - n. Kasur palembang senilai Rp. 100.000.
  - o. Lemari Satu set di Parepare senilai Rp. 10.000.000.
  - p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak.
  - q. Sprai 5 pasang senilai Rp. 300.000.
  - r. Meja belajar 2 unit (rusak).
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 huruf c angka 1 dan 2 yang menyebutkan nilai Usaha Depot Air Minum sebesar Rp. 100.000.000,- dan Usaha Jual Sepatu dan Sandal senilai 300.000.000,- karena nilai tersebut sangat tinggi dan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya, karena nilai yang wajar atas kedua usaha tersebut masing-masing senilai Rp. 40.000.000.- untuk Usaha Depot Air Minum dan Rp. 25.000.000.- untuk usaha Jual Beli Sepatu dan sandal.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 huruf d nomor 2 tentang sisa harga jual atas tanah persawahan (3 petak sawah) di Kampung Bendoro tidak jelas, karena tidak mencantumkan berapa jumlah sisa harga tanah yang belum terbayar.
9. Bahwa tuntutan Penggugat agar objek yang diuraikan pada poin 3 huruf c ditetapkan sebagai bagian penggugat, adalah tidak jelas tanah yang dimaksud karena dalam petitum poin 3 tidak ada menguraikan tentang objek harta gonogini, untuk itu maka gugatan tersebut harus ditolak.
10. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat pada poin 2 Petitum berupa biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan jumlah yang ditetapkan





oleh Penggugat karena jumlah tersebut dinilai terlalu berlebihan. Selain itu, ketiga anak tersebut belum ditetapkan siapa yang menjadi pengasuhnya, sehingga ketiganya berhak memilih dimana mau tinggal. Tergugat selaku orang tua juga bersedia mengasuh ketiga anak tersebut, sehingga Tergugatlah yang akan membiayai langsung anak tersebut tanpa perantaraan Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2017 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat dalam eksepsi pada poin 1 menolak gugatan penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.  
Untuk itu dalam replik yang kami ajukan ke majelis hakim kami akan mempertegas tentang gugatan kami yang mengalami kekeliruan terkait dengan poin-poinnya, akan tetapi maksud dan tujuan serta isi tulisan dari gugatan (objek perkara) dalam posita dan petitum yang kami ajukan dalam gugatan tetaplah sama (tidak ada perubahan).
2. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat pada poin 3 huruf a telah menolak gugatan penggugat pada poin 3 petitum, penggugat menuntut sita jaminan atas tanah perumahan sebagaimana pada poin 3 huruf a dan



sebidang tanah persawahan ( 2 Petak) sebagaimana pada poin 3 huruf d angka 2.

Untuk itu dalam replik yang kami ajukan ke majelis hakim kami akan mempertegas tentang gugatan kami yang mengalami kekeliruan terkait dengan poin-poinnya, akan tetapi maksud dan tujuan serta isi tulisan (objek perkara) dari gugatan dalam posita dan petitum yang kami ajukan dalam gugatan tetaplah sama (tidak ada perubahan), dengan demikian kami tegaskan bahwa dalam petitum poin 3 gugatan kami yang kami maksudkan yaitu Pada poin 4 huruf a dan Poin 4 huruf d angka 1) yang berbunyi dalam posita gugatan sebagai berikut:

Poin 4 huruf a dengan isi:

- Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa/Kel. Rijang Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
  - Sebelah Selatan : Sennangnge
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Barat : Bombang Baco

Sesuai dengan Sertifikat Nomor 397 atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang tanggal 20 Juni 2009, dengan nilai harga sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

"rumah tersebut sekarang ini dikuasai atau dihuni oleh sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang"

Poin 4 Huruf d angka 1 berupa :

Tanah persawahan terdiri dari :

Sebidang tanah persawahan (2 petak Persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh. Rusli Lambang
- Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah Agus
- Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin

sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 59/KWS/IV/2016, Tanggal, 18 April 2016, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

"Tanah persawahan tersebut sekarang ini dikuasai / digarap oleh Penggugat"

Disamping itu dalam petitum gugatan penggugat sangalah jelas menyebutkan objek yang dimaksud.

3. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat pada poin 3 huruf b, menyatakan bahwa dalam poin 4 petitum, penggugat menuntut agar dinyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 2 adalah harta bersama (gono-gini) penggugat dan tergugat yang tidak sesuai dengan posita dan petitum.

Untuk itu dalam replik yang kami ajukan ke majelis hakim kami akan mempertegas tentang gugatan kami yang mengalami kekeliruan terkait dengan poin-poinnya, akan tetapi maksud dan tujuan serta isi tulisan (Objek Perkara) dari gugatan dalam posita dan petitum yang kami ajukan dalam gugatan tetaplah sama (tidak ada perubahan), dengan demikian kami tegaskan bahwa dalam petitum poin 4 yang kami maksudkan yaitu Pada poin 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki/mempunyai harta bersama berupa :

- a. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa/Kel. Rijang Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
- Sebelah Selatan : Sennangnge



- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Bombang Baco

Sesuai dengan Sertifikat Nomor 397 atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang tanggal 20 Juni 2009, dengan nilai harga sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

“Rumah tersebut sekarang ini dikuasai atau dihuni oleh sdr Ir. Muhammad Rusli Lambang”

b. Perabot rumah tangga antara lain :

- 1). Kursi tamu jepara
- 2). Meja makan Jepara
- 3). Tempat tidur 1 Set
- 4). TV Merk Sony 41 Inc
- 5). Mesin Cuci
- 6). Kulkas satu pintu
- 7). Alat Dapur
- 8). Mesin Jahit

Yang ditaksir senilai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Yang selanjutnya dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Satu set tempat tidur Jepara senilai Rp. 20.000.000.
- b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi senilai Rp. 12.500.000.
- c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi senilai Rp. 7.500.000.
- d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi senilai Rp. 7.000.000.
- e. Satu unit kulkas National dua pintu senilai Rp. 3.000.000.
- f. Mesin cuci satu tabung senilai Rp. 2.500.000.
- g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unitRp. 2.500.000.
- h. Satu unit mesin jahit bekas senilai Rp. 500.000.
- i. Tiga buah matras kasur senilai Rp. 5.500.000.
- j. Alat dapur antara lain :
  1. Piring 10 lusin senilai Rp. 2.500.000.
  2. Cangkir 2 lusin senilai Rp. 500.000.
  3. Jumbo nasi senilai Rp. 700.000.
  4. Jumbo air senilai Rp. 400.000.



5. Rice cooker senilai Rp. 250.000.
  6. Strika philips seniali Rp. 175.000.
  7. Gelas Malaysia senilai Rp. 300.000.
  8. Gelas belimbing 5 lusin senilai Rp. 325.000
  9. Lemari cap piring senilai Rp. 600.000.
  10. Sendok 12 lusin senilai Rp. 180.000.
  11. Sendok emas 2 lusin senilai Rp. 40.000.
  12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue senilai Rp. 670.000.
  13. Panci serbaguna 555 satu set dan panci besar senilai Rp. 1.040.000.
  14. Teflon kue dan Happycol Senilai Rp.1.950.000.
  15. Tabung 2, kompor 2 senilai Rp. 1.050.000.
  16. 3 (buah) rantang, toples senilai Rp. 650.000.
  17. 3 (buah) blender senilai Rp. 2.000.000.
  18. Rak sepatu, gantungan handuk senilai Rp. 165.000.
  19. Bak air 1.500 liter dan mesin air senilai Rp. 1.100.000.
  20. Gorden 1 set senilai Rp. 2.500.000.
  21. Wajan dan ceper 2 lusin senilai Rp. 575.000.
  - k. Lemari gantung senilai Rp. 2.000.000.
  - l. Lemari dan Aquarium senilai Rp. 2.000.000.
  - m. Lemari plastik senilai Rp. 300.000.
  - n. Kasur Palembang senilai Rp. 350.000.
  - o. Lemari Satu set di Parepare senilai Rp. 17.500.000.
  - p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak. Rp. 11.500.000.
  - q. Sprai 5 pasang senilai Rp. 750.000.
  - r. Meja belajar 2 unit senilai Rp. 500.000.
- Yang di taksir dengan nilai harga sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah).
- c. Jenis usaha perdagangan antara lain :
- 1). Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Tiga Putra yang beralamatkan di  
Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa / Kel. Rijang



Pittu, Kec. Maritenggae, Kab. Sidrap, dengan nilai omset sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

“Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang”

- 2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritenggae, Kab. Sidrap dengan nilai omset sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

“Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang”

d. Tanah persawahan terdiri dari :

- 1). Sebidang tanah persawahan (2 petak Persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang
- Sebelah Timur : Jalanan / Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah Agus
- Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin

sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 59/KWS/IV/2016, Tanggal, 18 April 2016, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Tanah persawahan tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat”

- 2). Sebidang tanah persawahan (3 petak Persawahan) atas nama As Sainuddin yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, dengan luas 12.600 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Saleng
- Sebelah Timur : Jalanan / Saluran Air
- Sebelah Selatan : Ir. Muh Rusli Lambang





- Sebelah Barat : Hasan KB

sesuai dengan PBB dengan Nomor : 73.14.061.005.001-0092.0 yang dikeluarkan Kantor Wilayah KPP Pratama Parepare, tanggal 05 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp. 740.000.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

“Pada tahun 2017 tanah persawahan tersebut telah dipindah tangankan / dijual kepada Sdra H. Kamaruddin /Sdri Hj. Mina dengan nilai jual sebesar Rp 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)” dan sampai sekarang ini sisa pembayaran penjualan tanah tersebut belum dilunasi oleh pembeli (Sdra H. Kamaruddin / Sdri HJ. Mina).

e. Kendaraan roda dua, tiga dan empat antara lain :

- 1). Satu Unit Kendaraan Roda 4 (Mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2). Satu Unit Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik:MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang, dengan nilai sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 3). Satu Unit Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2331-LA, No Nik MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Hitam atas nama M. Rusli Lambang, dengan nilai sebesar Rp.8.000.000. (Delapan Juta Rupiah).  
Yang selanjutnya dilakukan perbaikan sebagai berikut :  
No polisi Sepeda Motor Honda Supra DP-2331-LA
- 4). Satu Unit Sepeda Merek Polygon Dewasa, dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- 5). Satu Unit Sepeda Merek BMX Remaja, dengan nilai sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).



- 6). Satu Unit Sepeda Anak-anak, dengan nilai sebesar Rp. 125.000  
(Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Disamping itu dalam petitum gugatan penggugat sangatlah jelas menyebutkan objek yang dimaksud.

4. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat pada poin 3 huruf c, menyatakan bahwa pada point 4 perbaikan gugatan, penggugat telah memperbaiki gugatannya pada bagian primer (petitum) pada point 2 berupa tuntutan biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh tergugat setiap bulannya, yang mana dalam posita gugatan tidak diuraikan alasan-alasannya.

Untuk itu kami utarakan kepada majelis hakim bahwa gugatan kami pada posita gugatan poin 2 dan perbaikan gugatan pada poin 4, mengacu dan berdasarkan pada :

- Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab X, Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pada Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya” dan pada Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”
- Pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIV, Pemeliharaan anak, pada Pasal 105 yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian :
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - b. sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Untuk itu kami tegaskan kepada Tergugat bahwa dalam hal gugatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Tergugat.

Dengan demikian kami sampaikan kepada majelis hakim bahwa adapun persoalan biaya hidup untuk kepentingan ketiga anak kami pada



dasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi selaku penggugat menginginkan kepastian berdasarkan hukum.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 3 tergugat telah membantah atas perbuatan penyebab perceraian antara penggugat dan tergugat terjadi.

Untuk itu Penggugat utarakan kepada majelis hakim bahwa adapun pernyataan tergugat tersebut tidaklah benar, dan adapun selama 6 tahun lamanya terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 permasalahan yang selalu dipertengkarkan adalah permasalahan sawah yang telah digadai hingga pada penebusan gadai sawah tersebut dan sampai sekarang ini Tergugat masih selalu mempermasalahkan hal tersebut dan tidak adanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan atau kekeluargaan, justru akibat dari permasalahan tersebut orang tua penggugat dilaporkan ke pihak yang berwajib, dengan tuduhan pasal penyerobotan tanah, dan adapun penggugat selaku anak tidak mungkin membiarkan orang tuanya dilaporkan, apalagi yang melaporkan adalah Tergugat (masih berstatus suami pada saat itu), sedangkan selama ini semua harta yang telah Penggugat dan Tergugat peroleh didapatkan dengan bantuan orang tua penggugat.

Dengan demikian kami serahkan kepada majelis hukum untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya tentang permasalahan tersebut.

2. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 4 tergugat menolak gugatan gono gini penggugat yang menurut tergugat tidak berdasarkan hukum.

Untuk itu Penggugat utarakan kepada majelis hakim bahwa gugatan gono gini penggugat yang telah diajukan kepada majelis hakim mengacu dan berdasarkan pada :

- Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VII, Harta benda dalam perkawinan, pada Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama".



- Kompilasi Hukum Islam pada Bab Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pada Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Untuk itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat bahwa dalam hal gugatan tersebut sangatlah jelas diatur dalam perundang-undangan.

Dengan demikian Penggugat serahkan sepenuhnya kepada mejelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya.

3. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 5 tergugat mengklaim bahwa rumah yang terletak di Jln. Andi Makkasau No. 27 (Poin 4 huruf a) yang menaksir dengan harga sebesar Rp. 800.000.000.- adalah tidak berdasar karena sesuai dengan NJOP, PBB Tahun 2016 nilai objek tersebut sebesar Rp. 107.700.000.-

Untuk itu Penggugat pertegas bahwa alamat yang kami maksudkan dalam gugatan kami yaitu beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT. 001 RW. 009 Desa/Kel. Rijang Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Prov Sulawesi Selatan dengan taksiran harga sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian kami sampaikan kepada majelis hakim bahwa adapun taksiran nilai harga dari harta gono gini yang kami ajukan tersebut tidaklah menjadi suatu persoalan yang berarti, dengan ketentuan beberapa harta bersama yang lainnya juga harus berdasarkan NJOP dan PBB pada tahun yang sama.

4. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 6 tergugat mengklaim bahwa nilai harga perabot rumah tangga yang tercantum pada poin 4 huruf b pada gugatan penggugat tidaklah benar, dan menurut taksiran harga yang telah ditentukan oleh Tergugat juga telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban tergugat.

Untuk itu Penggugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa adapun taksiran nilai harga dari harta gono gini yang Penggugat ajukan tersebut tidaklah menjadi suatu persoalan yang berarti.

Dengan demikian Penggugat serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim



untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

5. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 7 tergugat mengklaim bahwa nilai taksiran harga yang wajar untuk kedua usaha tersebut yaitu untuk Depot air minum sebesar Rp. 40.000.000 dan untuk usaha jual beli sepatu dan sandal sebesar Rp.25.000.000.

Dengan demikian Penggugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa taksiran depot air minum dan usaha jual beli sepatu dan sandal home industri dan cakar yang diklaim oleh tergugat dengan taksiran harga sebesar Rp. 40.000.000 dan untuk usaha jual beli sepatu dan sandal sebesar Rp. 25.000.000, sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada, untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim, Penggugat meminta kepada mejelis hakim agar kiranya sesegera mungkin melakukan peninjauan dilapangan yang sekaligus dilakukan dokumentasi bila perlu setelah persidangan ini berlangsung (Rabu Tanggal 14 Juni 2017).

6. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 8 bahwa dalil penggugat pada poin 4 huruf d nomor 2 tentang sisa harga jual atas tanah persawahan (3 Petak) di Kampung Bendoro tidak jelas, karena tidak mencantumkan berapa jumlah sisa harga tanah yang belum terbayar.

Untuk itu penggugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa adapun sisa harga penjualan tanah persawahan tersebut pada dasarnya hanya tergugat dan pembeli (dalam hal ini Sdri Hj. Mina/H. Kamaruddin) yang mengetahuinya sehubungan dengan yang telah melakukan kepengurusan tersebut hanyalah keduanya, dan sepengetahuan penggugat bahwa harga jual tanah persawahan 3 petak tersebut sebesar Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian kami sampaikan kepada majelis hakim untuk menetapkan hasil penjualan tanah persawahan yang telah terjual tersebut sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum pada posita gugatan.

7. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 9 dinyatakan tidak jelas oleh tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 huruf c



ditetapkan sebagai bagian penggugat.

Untuk itu dalam replik yang Penggugat ajukan ke majelis hakim Penggugat akan mempertegas tentang gugatan Penggugat yang mengalami kekeliruan terkait dengan poin-poinnya, akan tetapi maksud dan tujuan serta isi tulisan (Objek perkara) dari gugatan dalam posita dan petitum yang Penggugat ajukan dalam gugatan tetaplah sama (tidak ada perubahan), dengan demikian Penggugat tegaskan bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 3 yang Penggugat maksudkan yaitu Pada poin 4 huruf d angka 1) sebagai bagian penggugat, yang berbunyi dalam posita gugatan sebagai berikut:

- Sebidang tanah persawahan (2 petak Persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang
  - Sebelah Timur : Jalanan / Saluran air
  - Sebelah Selatan : Sawah Agus
  - Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin

Sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 59 / KWS / IV / 2016, Tanggal, 18 April 2016, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

“Tanah persawahan tersebut sekarang ini dikuasai oleh Penggugat”

8. Pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada poin 10 tergugat mengklaim bahwa untuk biaya hidup ketiga anak kami sesuai dengan gugatan penggugat dianggap berlebihan dan tergugat meminta ketetapan terkait dengan hak asuh anak sehingga dapat membiayai secara langsung tanpa perantara.

Untuk itu Penggugat sampaikan kepada tergugat bahwa selama ini biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat benar telah dibiayai oleh tergugat akan tetapi biaya yang selama ini telah diberikan tergugat kepada ketiga anak tersebut dikelola secara langsung oleh masing-masing ketiga anak dan penggugat hanya mengontrol pengeluaran biaya hidup ketiganya





bahkan sebagai bahan pertimbangan kepada majelis hakim bahwa untuk biaya sekolah/jajan anak ketiga yang sekolah di parepare, orang tua penggugat juga memberikan uang saku sekolah setiap harinya dan anak pertama yang kuliah di Makassar setiap kali pulang ke Parepare juga selalu diberikan uang kuliah/jajan dari orang tua penggugat, disamping itu Penggugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa selama perceraian tersebut terjadi antara penggugat dengan tergugat, penggugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat sehingga segala biaya hidup, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak saat ini masih dalam tanggungan orang tua penggugat. Dengan demikian Penggugat sampaikan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bila perlu akan Penggugat hadirkan ketiga anak Penggugat untuk memilih, yang tentunya tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis hakim, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan eksepsi dan jawaban Tergugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa replik Penggugat pada poin 1 bagian eksepsi telah mengakui adanya kekeliruan terkait penggunaan poin-poin dan akan mempertegas/memperbaiki dalam repliknya. Bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena gugatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak dapat diperbaiki. Dan kesalahan tersebut menimbulkan kaburnya gugatan yang bisa berakibat gugatan tidak dapat diterima.



2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada poin 2 tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya, sehingga hal demikian dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam dari Penggugat. Oleh karena itu, maka eksepsi Tergugat pada poin 2 terkait Gugatan Penggugat Kabur (*ObscuurLibel*) harus dikabulkan.
3. Eksepsi dalil replik Penggugat pada poin 2 adalah merupakan perbaikan terhadap posita gugatan akibat kritik yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 3 bagian Eksepsi, sehingga seluruh dalil dalil tersebut harus dikesampingkan dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut.

Oleh karena gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat kabur, maka berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa replik Penggugat pada poin 1 telah mengakui bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 gara-gara sawah milik Tergugat diambil oleh orang tua Penggugat (H. Lendang). Namun Penggugat tidak bisa menjadi penengah antara Tergugat dengan H. Lendang, namun selalu memihak kepada ayahnya yang telah nyata-nyata telah melakukan kesalahan berupa Tindak Pidana Penyerobotan Tanah milik Tergugat. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugatlah penyebab terjadinya perceraian.
2. Bahwa karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh Penggugat sendiri, maka tindakan Penggugat untuk menuntut harta gono-gini adalah tidak adil dan tidak berdasar menurut hukum, karena harta tersebut lebih baik digunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalil replik Penggugat Pada poin 3 tentang nilai objek atas tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Mangkau No. 27 (Poin 4 huruf a) yang sebelumnya menaksir dengan harga sebesar Rp. 800.000.000.- merubah menjadi Rp. 500.000.000.- dan setuju dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 tersebut sebesar Rp. 107.700.000.-



4. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 4 tidak mempersoalkan tentang nilai harta gono-gini yang diuraikan pada poin 4 huruf b dalam gugatannya, sehingga dianggap telah sepakat dengan harga yang diuraikan oleh Tergugat.
5. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban No. 7 yang menyebutkan nilai Usaha Depot Air Minum adalah sebesar Rp. 40.000.000.- dan Usaha Jual Sepatu dan Sandal senilai Rp. 25.000.000.-
6. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 6 telah mengakui tidak mengetahui nilai objek sengketa pada angka 4 huruf d nomor 2 tentang sisa harga jual atas tanah persawahan (3 petak sawah) di Kampung Bendoro, sehingga dalil gugatan tersebut tidak jelas atau kabur.
7. Bahwa replik Penggugat pada poin 7 telah mengakui adanya kekeliruan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada poin 3 huruf c. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan perbaikan gugatan setelah jawab-menjawab tidak bisa dibenarkan karena akan merugikan Tergugat. Oleh karena itu, maka perbaikan gugatan tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.
8. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 8 telah mengaku bahwa selama ini Tergugatlah yang membiayai kehidupan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat hanya mengontrol. Untuk itu, maka gugatan Pengugat pada poin 2 Petitum berupa biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan jumlah yang ditetapkan oleh Penggugat tidak berdasar lagi, karena kebutuhan anak-anak tersebut telah terpenuhi. Dan ketiga anak tersebut juga tinggal bersama Tergugat (kadang juga tinggal pada Penggugat) sehingga Tergugat dapat memberinya nafkah secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dan duplik Tergugat tersebut, Tergugat memberikan penjelasan secara lisan mengenai obyek sengketa point 4 huruf d angka 2 berupa 3 petak sawah yang terletak di Desa Mojong dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan telah dijual pada tahun 2016 kepada H. Kamaruddin/Hj. Mina seharga Rp.614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah) dan bukan Rp. 740.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, kemudian hasil penjualan tersebut telah habis karena telah digunakan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pelunasan sisa utang di Bank Danamon sejumlah Rp. 255.000.000,-
- Bayar penalti 2 bulan sejumlah Rp. 19.900.000,-
- Bayar bunga berjalan 2 minggu dan proses penutupan sejumlah R.5.000.000
- Biaya pembuatan 2 buah akta jual beli an. M.Rusli Lambang sejumlah Rp. 55.000.000,-
- Biaya pembuatan satu akta jual beli dan satu sertifikat an. H. Kamaruddin sejumlah Rp. 24.000.000,-
- Biaya tebus gadai sawah tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp. 90.000.000,-
- Biaya Tergugat berobat selama sakit tahun 2015 dan bayar bunga bank Rp. 9.950.000 x 9 bulan sejumlah Rp. 89.550.000,-
- Seluruh pengeluaran berjumlah Rp.538.450.000, sisanya Rp. 75.800.000 digunakan untuk biaya hidup, berobat dan diberikan untuk anak.

Bahwa atas keterangan tambahan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan tentang uang hasil penjualan sawah yang digunakan oleh Tergugat, Penggugat hanya mengetahui dari pemberitahuan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan Penggugat membenarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat seperti



bayar sisa utang di bank Danamon dan bunga bank 9 bulan, bunga berjalan serta penalti 2 bulan, bayar tebusan gadai sawah karena hal tersebut atas sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat membantah masalah pembuatan dua akta jual beli dan sertifikat masing-masing sejumlah Rp. 55.000.000 dan Rp. 24.000.000,- demikian pula biaya pengobatan Tergugat sejumlah Rp.75.800.000,- karena sakitnya pada tahun 2015 masih tinggal bersama dengan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0020/AC/2017/PA.Pare Tanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ilham Rusli Nomor 184/CS/BS/PRE/1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Parepare tanggal 23 Juni 1998. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ihsan Rusli Nomor 181/AK/SINTAP/2001 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Parepare tanggal 13 Juli 2001. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ikram Rusli Nomor 614/AK/KPP/4/2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Parepare tanggal 07 April 2006. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4
5. Fotokopi Kwitansi I (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditanda tangani oleh Asnawi tanggal





- 02 Mei 2008. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.
6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P6.
  7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang berdasarkan Akta No:284/JB/MRT/V/2009, tanggal 05-05-2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPAT Wil. Kabupaten Sidwenreng Rappang tanggal 20 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis di beri kode P7.
  8. Fotokopi Kwitansi (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang), yang ditanda tangani oleh Asnawi tanggal 2 Mei 2009 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.8
  9. Fotokopi Kwitansi II (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditanda tangani oleh Aswan Muis tanggal 09 Desember 2008. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode P.9
  10. Fotokopi Kwitansi III pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditanda tangani oleh Asnawi tanggal 03 Januari 2009. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.10.
  11. Fotokopi Kwitansi IV (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditanda tangani oleh Aswan Muis tanggal 21 Nopember 2008 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11





12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun tanggal 5 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.12
13. Fotokopi Kwitansi pembelian 5 (lima) petak sawah seluas 18.228 M yang terletak di Kampung lama Bendoro Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Juli 2006. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.13.
14. Fotokopi STTS tahun 2016 atas obyek berupa sawah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.14.
15. Fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 26 April 2016 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.15.
16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 59/KWS/IV/2016 atas nama Rusli Lambang yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.16.
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama M. Rusli Lambang, yang ditanda tangani oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur lalu lintas, tanggal 20 Agustus 2014 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.17.
18. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama M. Rusli Lambang, yang ditanda tangani oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur lalu lintas, tanggal 26 Maret 2016 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode P.18.



Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan menyatakan tidak memberikan tanggapan.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. H. Abd.Malik bin Hasan, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sasilia Kelurahan Ujung, Kecamatan Ujung, kota Parepare, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka yang membeli sawah milik saya yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten sidenreng Rappang.
- Bahwa sawah tersebut luasnya + 2 ha. dengan jumlah 5 petak.
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi menjual sawah tersebut.
- Bahwa awalnya yang bayar H. Endang (orang tua Penggugat) tapi saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya.
- Bahwa harga sawah di bayar bertahap.

2. Asnawi bin Muis, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makasar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka yang membeli rumah saksi yang terletak di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa rumah tersebut luasnya 10 x 23 M. dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi menjual rumah tersebut.
- Bahwa awalnya yang bayar H. Endang (orang tua Penggugat) kepada saksi tapi saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya.



- Bahwa harga rumah di bayar oleh H. Endang (orang tua Penggugat) kepada saksi secara bertahap sebanyak 3 kali, pertama Rp. 80.000.000 lalu yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp.35.000.000.
3. Hj. Rohani binti H. Zainuddin, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi (saksi sepupu satu kali dengan ibu Penggugat) sedang Tergugat adalah suami Penggugat tapi sudah bercerai.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui masalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang di beli dari Asnawi.
  - Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi yang menghubungkan antara Asnawi dengan H. Endang
  - Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun.
  - Bahwa saksi juga mengetahui ada usaha air galon dan jual sepatu dan sandal cakar.
  - Bahwa dulu ramai waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama, tapi sekarang sudah kurang pembeli.
4. Yusuf bin H. Tare, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bendoro Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi kenal H. Endang (orang tua Penggugat) karena H. Endang yang membelikan sawah untuk Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi hanya menggarap sawah tersebut dan pemiliknya bernama H. Abdul Malik.
  - Bahwa harga sawah di bayar bertahap atau dicicil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah terletak di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa sawah tersebut luasnya + 2 ha. dengan jumlah 5 petak.
- Bahwa sekarang sawah sudah dijual oleh H. Endang sebagian yaitu 3 petak kepada H. Mina tapi saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut dijual.
- Bahwa sekarang sawah yang dijual digarap oleh Sahibe.

Bahwa penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan.

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0020/AC/2017/PA.Pare Tanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.1.
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti hak Milik atas nama Muh. Rusli Lambang, Nomor :782/2009 setelah diteliti sesuai dengan aslinya bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017, atas nama M.Rusli Lambang Nomor SPPT (NOP) 7314.060.014.010-0051-0, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketua Majelis diberi kode T.3.
4. Fotokopi surat keterangan pembayaran sebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Mangkau, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode .T.4.
5. Fotokopi Tanda bukti pembayaran Panjar sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Andi Mangkau sejumlah Rp. 70.000.000, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode .T.5.
6. Fotokopi Roya Jaminan Bank Banamon, Nomor: 0007/Roya-2446/XI/2016 tanggal 13 November 2016 setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.6



7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 284/JB/MRT/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 dengan Hak milik/Hak Guna Usaha/Hak guna Bangunan/Hak Pakai Nomor 4981/Pangkajene, atas sebidang tanah luas 222 m<sup>2</sup> setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup oleh ketua Majelis diberi kode T.7.
8. Fotokopi Riwayat Singkat pada saat bergabung sama Mertua tanggal 14 September 1997, setelah diteliti sesuai dengan asliya, oleh ketua Majelis diberi kode T. 8.
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Nop 73.14.061.005.001 0090.0, tanggal 26 April 2016 dan STTS 2016 dan STTS 2017 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode T.9.
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 59/KWS/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas pembelian sebidang tanah (sawah) luas 7.300 m<sup>2</sup> yang terletak di Bendoro Desa Mojong, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup oleh ketua Majelis diberi kode T.10.
11. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli sawah 5 petak di Desa Mojong antara pihak I Abd. MALik bin Hasan dan pihak ke II Ir. Muh. Rusli Lambang tanggal 12 September 2006 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode T.11.
12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Muh. Rusli Lambang sebagai Pihak I dengan Hj. Nuralam sebagai Pihak II untuk melakukan penyerahan tebus gadai secara bersama, tanggal 7 Desember 2016 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode T.12.
13. Fotokopi Kwitansi dari Toko Jati Jaya, untuk pembelian satu set perabot kamar tanggal 26 Mei 2014, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.13.
14. Fotokopi Kwitansi dari Toko Jati Jaya, untuk pembelian meja makan oval tanggal 30 Juni 2011, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.14.



15. Fotokopi Kwitansi dari Toko Jati Jaya, untuk pembelian kursi hongkong tanggal 26 April 2011, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.15.
16. Fotokopi Kwitansi dari MT. Enterprise, untuk pembelian 1 unit kompor gas Cooker tanggal 10 April 2013, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.16.
17. Fotokopi Kwitansi dari Toko Utama, untuk pembelian 1 buah regency (kipas angin) 18 inci Tornado tanggal 4 Oktober 2012, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.17.
18. Fotokopi Kwitansi dari Toko Utama, untuk pembelian 1 buah regency (kipas angin) 20 inci Tornado tanggal 4 Oktober 2012, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.18.
19. Fotokopi Kwitansi untuk pembelian 1 buah mesin jahit merk standar tanggal 23 April 2012, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode T.19.
20. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama M. Rusli lambang DD 2933 CR tanggal 5 Agustus 2008, setelah diteliti sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.20.
21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama M. Rusli lambang DD 3808 KR tanggal 10 Maret 2016, setelah diteliti sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.21.
22. Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil L300 DD 8999 EN tanggal 15 Januari 2006 atas nama Rusli Lambang, bermaterai cukup, setelah diteliti sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.22.
23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama H.Nurdin DP 8962 DC ex 8485 NA tanggal 8 Desember 2014, setelah diteliti sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.23.
24. Fotokopi Kwitansi Pembelian 3 petak sawah di Bendoro tanggal 19 September 2016 atas nama Rusli Lambang, bermaterai cukup, setelah diteliti sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.24.
25. Fotokopi Keterangan Rincian Pengeluaran Dana Hasil Penjualan Sawah seluas 8.190 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 614.250.000, - (enam ratus empat belas juta





dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 7 Maret 2017, bermaterai cukup, setelah diteliti sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.25.

26. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02912 atas nama Kamaruddin Hamid, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Desember 2016, bermaterai cukup, setelah diteliti sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.26.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Muh. Ilyas Alwi bin Alwi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rusli Lambang bin Lambang sedang Penggugat bernama Hj. Nur Alam Endang binti Endang.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa sawah tersebut luasnya kurang lebih 70 are. Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
  - Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan saluran air, Sebelah Timur dengan Jalan Tani, Sebelah Selatan dengan sawah Agus dan Sebelah Barat dengan sawah as Sainuddin.
  - Bahwa saksi tidak ada waktu sawah tersebut dibeli dari atas nama As Sainuddin.
  - Bahwa sawah tersebut sudah di jual kepada Hj. Mina dan pada waktu dijual Penggugat dan Tergugat masih bersama.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya dan dipergunakan untuk apa uang hasil penjualannya.



2. Juhaeni bin Lambang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rusli Lambang bin Lambang sedang Penggugat bernama Hj. Nur Alam Endang binti Endang.
- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi sedang Penggugat adalah mantan istri Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa sawah tersebut luasnya kurang lebih 70 are. Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan saluran air, Sebelah Timur dengan Jalan Tani, Sebelah Selatan dengan sawah Agus dan Sebelah Barat dengan sawah as Sainuddin.
- Bahwa saksi mengetahui dibeli pada As Sainuddin namun saksi tidak tahu berapa harganya dan sekarang saksi yang garap.
- Bahwa ada juga sawah milik Penggugat dan Tergugat sudah dijual 3 petak kepada Hj. Mina dan pada waktu dijual Penggugat dan Tergugat masih bersama.
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jualnya dan tidak mengetahui dijual dengan harga berapa sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual sepatu cakar dan usaha air galon tapi pembelinya sudah kurang.
- Bahwa ada juga barang berupa 1 buah mobil angkutan dan 2 buah motor.

3. Suratman bin Abd. Azis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rusli Lambang bin Lambang sedang Penggugat bernama Hj. Nur Alam Endang binti Endang.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi yang menggarap sawah tersebut ketika Tergugat dan Penggugat masih bersama tapi sekarang digarap oleh Juhaini.
  - Bahwa sawah tersebut luasnya kurang lebih 50 are.
  - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual sepatu cakar dan usaha air galon tapi saksi tidak tahu apakah usaha tersebut berjalan lancar atau tidak.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta Tergugat dan Penggugat yang lain.
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui keadaan barang jualan berupa sepatu dan sandal cakar apa stok barang banyak atau kurang.
4. Kamaruddin Hamid bin Hamid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rusli Lambang bin Lambang sedang Penggugat bernama Hj. Nur Alam Endang binti Endang.
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi yang membeli sawah tersebut pada tanggal 19 September 2016 ketika itu Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama.
  - Bahwa harga sawah tersebut sejumlah Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) luasnya 8.190 m<sup>2</sup>.



- Bahwa luas sawah dalam sertifikat dengan apa yang tercantum dalam SPT berbeda.
- Bahwa sewaktu transaksi Penggugat juga ada dan ikut bertanda tangan namun pada pembayaran terakhir Penggugat sudah tidak ada.
- Bahwa saksi membayar harga sawah bertahap dan terakhir sejumlah Rp. 400.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat yang lain.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi baik surat maupun saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta jual beli dan sertifikat karena pegawai yang membuat akta-akta tersebut di Kelurahan dan di kecamatan tidak bersedia memberikan bukti tentang biaya yang dikeluarkan.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keberadaan dan fakta riil daripada obyek sengketa majelis hakim menganggap perlu melakukan pemeriksaan di tempat untuk itu telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 14 September 2017 dan ditemukan data obyek sengketa sebagai mana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Bahwa dalam berita acara pemeriksaan setempat telah dijelaskan keadaan daripada barang-barang di lokasi yang pada pokoknya sama dengan gugatan, hanya ada beberapa perabot rumah yang merknya dan keadaan tidak sesuai dengan gugatan yaitu :

- Satu unit kulkas 2 pintu merk nasional, ditemukan merk Corpell.
- Mesin cuci 1 tabung, ditemukan merk Samsung.
- 3 Unit Laptop Acer, 1 rusak, 2 dipakai anak-anak.
- 5 pasang seprei tidak ada di tempat, ada di Pare-pare.
- Piring makan ditemukan tinggal 5 lusin.
- Lemari 1 set ada sama Penggugat
- 3 buah blender ditemukan 1 rusak, yang lain ada sama Penggugat.
- 1 buah sepeda anak ada dalam kamar.

Bahwa untuk obyek sengketa berupa tanah perumahan terdapat pula perbedaan luas dalam gugatan yaitu 222 m<sup>2</sup> sementara hasil pemeriksaan setempat ditemukan luas 231 m<sup>2</sup> demikian pula tanah persawahan luas dalam



gugatan yaitu 7.300 m<sup>2</sup> sementara dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan luas 8.528 m<sup>2</sup>, namun karena masing-masing obyek telah mempunyai sertifikat Sesuai dengan bukti yang diajukan maka luasnya tetap berpatokan pada gugatan atau luas yang tercantum dalam sertifikat.

Bahwa sesuai dengan permintaan Tergugat dan Penggugat bahwa anak-anak dapat memilih hendak tinggal bersama Penggugat atau Tergugat maka pada persidangan tanggal 4 Oktober 2017 Penggugat telah menghadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan masing-masing telah memberikan pernyataan dimana anak pertama yang bernama Muhammad Ilham Rusli sekarang ini sementara kuliah di Makassar memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat, sedang anak kedua bernama Muhammad Ikhsan Rusli memilih untuk tinggal bersama Penggugat karena sekolah di Pare-pare sedang anak yang ketiga bernama Muhammad Ikram Rusli tidak dihadirkan di persidangan karena usianya masih 11 tahun.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 dan Tergugat telah mengajukan pula kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana dalam kesimpulan masing-masing lalu keduanya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada petitum angka 2 telah mengajukan tuntutan agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi atas tuntutan Penggugat berupa nafkah anak demi kepentingan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat telah memberikan tanggapan bahwa selama ini biaya untuk kebutuhan anak-anak tetap diberikan oleh Tergugat meskipun telah bercerai dengan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi nafkah tersebut sesuai dengan kebutuhan anak-anak



Penggugat dan Tergugat dan selama ini tidak ada masalah karena telah berjalan dengan baik dan ternyata Penguat membenarkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penguat dalam provisi mengenai nafkah anak merupakan salah satu masalah yang terhadapnya dapat diajukan gugatan provisi karena tergolong sebagai kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi namun karena selama terjadi perceraian Tergugat tetap menunaikan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan anak-anak Penguat dan Tergugat sehingga secara nyata telah terpenuhi kebutuhan yang tergolong mendesak tersebut maka karena telah terpenuhi/ditunaikan sehingga sifatnya yang mendesak yang terkandung dalam tuntutan Penguat tidak lagi dapat menjadi alasan untuk dikabulkan lebih dahulu mendahului putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain itu setelah dicermati gugatan tentang nafkah anak dalam perkara a quo adalah termasuk sebagai pokok gugatan sehingga putusan mengenai nafkah anak ini tidak dapat dijatuhkan dalam bentuk putusan provisi, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Sip/1976, tanggal 12 Desember 1976 yang menyatakan bahwa gugatan provisi ditolak kalau sudah menyangkut pokok perkara. dengan demikian tuntutan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan lainnya dalam pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan pemeriksaan tuntutan provisi Pasal 286 Rv, majelis hakim wajib menjatuhkan putusan sela (provisionil) tanpa ada pilihan lain sebelum memeriksa pokok perkara, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 19 April 2017 yang amarnya menyatakan menolak tuntutan provisi dari Penguat.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penguat tentang nafkah anak agar majelis hakim menjatuhkan putusan provisional tidak memenuhi syarat sebagai gugatan provisi karena merupakan bagian dari pokok gugatan maka majelis hakim menyatakan menolak gugatan provisi Penguat.

## **II. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban telah pula mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :





1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) karena dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat mengenai nilai -nilai harta bersama ditentukan menurut selera Penggugat sendiri secara subjektif, sehingga nilai harta gono-gini yang diuraikan oleh Penggugat cenderung merugikan Tergugat.
3. Bahwa eksepsi mengenai kontradiksi antara Posita dan Petitum karena tidak ada kesesuaian antara uraian dalam posita gugatan dengan petitum, misalnya :
  - a. Dalam Poin 3 Petitum, Penggugat menuntut sita jaminan atas tanah perumahan sebagaimana pada poin 3 huruf a dan sebidang tanah persawahan (2 petak) sebagaimana pada poin 3 huruf d angka 2, padahal dalam Posita gugatan tidak ada uraian mengenai Poin 3 huruf a dan Poin 3 huruf d angka 2.
  - b. Dalam poin 4 Petitum, Penggugat menuntut agar dinyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 2 adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, padahal di dalam poin 2 Posita gugatan tidak bercerita mengenai harta bersama melainkan tentang anak yang dilahirkan antara penggugat dan Tergugat.
  - c. Eksepsi tentang pertentangan antara posita dengan Petitum, karena dalam posita Penggugat mendalilkan gugatan tentang pembagian harta gono-gini, namun dalam Petitum Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak.
4. Pada poin 4 perbaikan gugatan, Penggugat telah memperbaiki gugatannya pada bagian Primer (Petitum) pada poin 2 berupa tuntutan biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya, padahal dalam Posita gugatan tidak diuraikan alasan-alasannya, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Eksepsi tentang pertentangan antara posita dengan petitum, oleh karena



gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat kabur, maka berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanke/ijke Verklaarf*).

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Bahwa dalil eksepsi pada point 1 tidak menjelaskan tentang materi eksepsi tapi hanya merupakan pernyataan Tergugat dan tanggapan atas gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.
2. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur lebel*) karena Penggugat menentukan harga atau nilai dari harta bersama sesuai dengan selera Penggugat secara subyektif dan cenderung merugikan Tergugat, dan Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa mengenai harga-harga yang dicantumkan dalam gugatan tidak ada masalah dan bukan nilainya yang dituntut, harga dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan (NJOP), maka eksepsi mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena harga atau nilai dari harta bersama tidak lagi dipermasalahkan dan mengenai penentuan harga atas obyek sengketa yang hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak adalah merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan pokok perkara sehingga dapat dibantah dalam jawaban, maka karena tidak termasuk materi eksepsi oleh karenanya eksepsi mengenai hal tersebut harus ditolak.
3. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 mengenai kontradiksi antara Posita dan Petitum karena tidak ada kesesuaian antara uraian dalam posita gugatan dengan petitum, sebagaimana dijelaskan dalam eksepsi Tergugat pada point (3.a 3.b dan 3.c) dan point 5 maka Penggugat telah menjelaskan dalam replik bahwa benar terdapat penyebutan point-point yang keliru dalam petitum sehingga tuntutan dalam petitum menunjuk dalil posita pada point yang berbeda maka pada pokoknya Penggugat menyatakan maksud dan tujuan serta isi tulisan (objek perkara) dalam posita dan petitum yang Penggugat ajukan dalam gugatan tetaplah sama (tidak ada perubahan) dengan demikian ditegaskan petitum nomor 3 menyebutkan poin 3 huruf a, dan d angka 2 gugatan Penggugat yang dimaksudkan yaitu Pada poin 4



huruf a dan Poin 4 huruf d angka 2) sebagaimana tercantum dengan jelas dalam posita gugatan demikian pula kesalahan pada petitum nomor 4 menyebutkan point 2 yang dimaksudkan adalah point 4 huruf a sampai e sehingga tidak menimbulkan kontradiksi karena secara keseluruhan tuntutan dalam petitum gugatan menuntut agar Tergugat dibebani membayar nafkah anak dan melakukan pembagian harta bersama serta melakukan sita jaminan atas obyek sengketa, ternyata secara keseluruhan dalil-dalil dalam posita gugatan hanya menguraikan tentang nafkah anak dan harta bersama sesuai dengan tuntutan dalam petitum tersebut.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kontradiksi antara posita dengan petitum yaitu bilamana terdapat hal-hal yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan atau mengenai penyelesaian sengketa yang tidak didalilkan dalam posita sehingga tidak dapat dituntut dalam petitum, namun bilamana ketidaksesuaian antara posita dengan petitum tidak menimbulkan perbedaan dengan maksud posita maka hal tersebut tidak dapat dikatakan kabur yang mengakibatkan gugatan *obscuur libel* singkatnya yang dimaksud dengan kontradiksi antara posita dengan petitum yaitu apa yang didalilkan dalam posita berbeda dengan maksud dan tujuan dengan tuntutan dalam petitum, kaedah hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1360 K/Sip/1973.

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal.453) sepanjang posita dan petitum dapat disingkrongkan maka tidak cukup alasan untuk mengajukan eksepsi kontradiksi antara posita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan kabur, hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1956 K/Sip/1956, di mana dalam putusan tersebut terkandung tuntutan alternatif dan Mahkamah Agung menilai tidak terjadi kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, kedua putusan tersebut di atas dapat menjadi acuan bahwa dalam hal menetapkan gugatan kabur tidak cukup alasan meski posita dan petitum berbeda tetapi maksud dan tujuannya secara prinsip dan substansial masih dapat disingkrongkan apalagi kalau tuntutan yang dikemukakan dalam petitum mempunyai dasar yang jelas dalam posita



hanya kekeliruan penunjukan point namun masih dapat disingkrongkan antara point dalam tuntutan dengan point dalil-dalil dalam posita, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat secara jelas dan nyata menerangkan tentang nafkah anak dan pembagian harta bersama, tidak menjelaskan tentang hal-hal lain sehingga point-point tersebut sebagaimana yang tercantum dalam petitum dapat disesuaikan dengan posita gugatan, maka dalil eksepsi pada point 3.a, 3.b, 3.c dan point 5 dinyatakan ditolak.

4. Bahwa mengenai eksepsi point 4 tentang tuntutan nafkah anak yang menurut Tergugat tidak diuraikan alasan-alasannya adalah mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, maka majelis hakim menilai karena telah berkaitan dengan pokok perkara dan tidak termasuk materi eksepsi maka selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

### **III. Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan bahkan Tergugat tidak bersedia memberikan bahagian Penggugat dengan alasan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan sebagai penyebab terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian ketua majelis menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 19 April 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 26 April 2017 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.



Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan mengenai gugatan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan bukti P.1 yang sama dan sesuai dengan bukti T.1, yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai pada tanggal 23 Januari 2017 sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat bertindak dan berkedudukan sebagai pihak dalam perkara karena keduanya memiliki kapasitas dan kedudukan yang tepat menurut hukum sebagai *persona standi in judicio* oleh karenanya Penggugat dalam perkara *a quo* mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tuntutan nafkah anak dan pembagian atas harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang nafkah anak dan pembagian harta bersama dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Penggugat ternyata perubahan tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan dalam dupliknya bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawaban yang berisi koreksi atas gugatan Penggugat sehingga perbaikan tersebut merugikan Tergugat oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa koreksi yang diajukan oleh Tergugat telah dikemukakan secara detail dalam bagian eksepsi yang telah ditanggapi oleh Penggugat, kemudian majelis hakim telah memberikan pertimbangan dalam eksepsi karena Tergugat juga menjelaskan dalam eksepsi sehingga mengenai kekeliruan Penggugat berkaitan dengan penyebutan point-point pada petitum yang tidak sejalan dengan posita sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi tidak akan dibahas lagi dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena Tergugat menanggapi dan menyatakan keberatan terhadap perubahan atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik perubahan yang diajukan sebelum jawaban Tergugat maupun perbaikan materi gugatan yang tercantum dalam replik maka majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan





keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik duplik dibenarkan dan praktek peradilan cenderung menerapkan ketentuan tersebut hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sep/1970 tanggal 14 Oktober 1970 menggariskan bahwa perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan telah selesai, kongklusi sudah diajukan dan kedua belah pihak telah memohon putusan, berarti perubahan gugatan dapat diterima bilamana pemeriksaan perkara masih berjalan dan belum sampai memasuki tahap pembuktian atau kongklusi.

Menimbang, bahwa adapun batasan atau jangkauan yang dapat dilakukan oleh Penggugat untuk mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 RV, maka setelah diteliti perubahan atau perbaikan gugatan Penggugat majelis hakim menilai ternyata tidak mengubah pokok gugatan atau menyimpang dari kejadian materil atau hal-hal/peristiwa yang menjadi dasar gugatan, sehingga dengan demikian perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan telah dilakukan perubahan gugatan dengan tuntutan kepada Tergugat yang terdiri atas 2 macam gugatan maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

#### **I. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat masing-masing bernama Muhammad Ilham Rusli, umur 18 tahun, Muhammad Iksan Rusli, umur 15 tahun, dan Muhammad Ikram Rusli, umur 10 tahun. Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anak tersebut sampai anak-anak dewasa atau mandiri. Pada perbaikan point primer No 2 menambah tuntutan penggugat dalam hal biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan di tanggung oleh tergugat setiap bulannya. Adapun perincian biaya nafkah hidup,





biaya pendidikan, dan biaya kesehatan perbulan telah dirinci oleh Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah Rp.15.173.000. (lima belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat pada petitum point 2 berupa biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan jumlah yang ditetapkan oleh Penggugat karena jumlah tersebut dinilai terlalu berlebihan. Selain itu, ketiga anak tersebut belum ditetapkan siapa yang menjadi pengasuhnya, sehingga ketiganya berhak memilih dimana mau tinggal. Tergugat selaku orang tua juga bersedia mengasuh ketiga anak tersebut, sehingga Tergugatlah yang akan membiayai langsung anak tersebut tanpa perantaraan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menambahkan jawabannya bahwa pada point 4 perbaikan gugatan, penggugat telah memperbaiki gugatannya pada bagian primer (petitum) pada point 2 berupa tuntutan biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh tergugat setiap bulannya, yang mana dalam posita gugatan tidak diuraikan alasan-alasannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 mengklaim bahwa untuk biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan penggugat dianggap berlebihan dan tergugat meminta ketetapan terkait dengan hak asuh anak sehingga dapat membiayai secara langsung tanpa perantara. Maka Penggugat menanggapi bahwa benar selama ini biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya dan telah dibiayai oleh tergugat akan tetapi biaya yang selama ini telah diberikan tergugat kepada ketiga anak tersebut dikelola secara langsung oleh masing-masing ketiga anak dan penggugat hanya mengontrol pengeluaran biaya hidup ketiganya akan tetapi selaku orang tua, penggugat menginginkan kepastian berdasarkan hukum, sebagai bahan pertimbangan kepada majelis hakim bahwa untuk biaya sekolah/jajan anak ketiga yang sekolah di parepare, orang tua penggugat juga memberikan uang saku sekolah setiap harinya dan anak



pertama yang kuliah di Makassar setiap kali pulang ke Parepare juga selalu diberikan uang kuliah/jajan dari orang tua penggugat, disamping itu Penggugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa selama perceraian tersebut terjadi antara penggugat dengan tergugat, penggugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat sehingga segala biaya hidup, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, baik kepada penggugat maupun kepada anak-anak saat ini masih dalam tanggungan orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sampaikan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bila perlu akan penggugat hadirkan ketiga anak penggugat untuk memilih, yang tentunya tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Tergugat bahwa dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai alasan pada dasarnya sudah difahami dalam hal gugatan tersebut yang merupakan bagian dari kewajiban Tergugat dan sudah ditentukan berdasarkan aturan yang berkaitan tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sedang dalil replik Penggugat pada point 8 telah mengaku bahwa selama ini Tergugatlah yang membiayai kehidupan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat hanya mengontrol. Untuk itu, maka gugatan Pengugat pada poin 2 Petitum berupa biaya nafkah hidup anak-anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dengan jumlah yang ditetapkan oleh Penggugat tidak berdasar lagi, karena kebutuhan anak-anak tersebut telah terpenuhi. Dan ketiga anak tersebut juga tinggal bersama Tergugat (kadang juga tinggal pada Penggugat) sehingga Tergugat dapat memberinya nafkah secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat telah dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam hal gugatan nafkah anak adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat padahal selama terjadi perceraian Tergugat telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan



nafkah (biaya hidup) secara langsung kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan mereka?

2. Berapa besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab baik dalil Penggugat maupun dalil Tergugat pada dasarnya tidak terjadi perbedaan karena masing-masing pihak mengakui yakni Penggugat membenarkan bahwa selama terjadi perceraian Tergugat tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah secara langsung kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan ketiga anak tersebut telah menerimanya kecuali mengenai jumlah besarnya nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat apakah telah bersesuaian dengan kebutuhan anak untuk sekarang ini sebagaimana dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil mengenai nafkah anak tersebut Penggugat hanya mengajukan pembuktian berupa bukti surat berkode P.2 sampai P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sedang Tergugat tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ilham Rusli Nomor 184/CS/BS/PRE/1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Parepare tanggal 23 Juni 1998. dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ikhsan Rusli Nomor 181/AK/SINTAP/2001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kesos Kota Parepare tanggal 13 Juli 2001. dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ikram Rusli Nomor 614/AK/KPP/4/2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas KB kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 07 April 2006. dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. sampai bukti P.4. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat



telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Muh Ilham Rusli 19 tahun, dan Muh. Iksan Rusli, umur 16 tahun serta Muh Ikram Rusli 11 tahun.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok masalah sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat agar dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Penggugat dan dibayarkan melalui Penggugat setiap bulan, dan Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan kesediaannya untuk membayar nafkah bagi anak yang turut padanya dan tetap diberikan secara langsung kepada masing-masing anak tanpa melalui Penggugat namun Tergugat menolak untuk anak yang ikut bersama Penggugat jika harus menanggung nafkah sesuai dengan keinginan Penggugat karena terlalu berlebihan, sehingga untuk menentukan pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat harus jelas anak tersebut ikut pada Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat tidak mengajukan gugatan mengenai hak pengasuhan anak namun Tergugat dalam jawabannya meminta agar ditetapkan siapa yang berhak mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini belum jelas anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau dengan Tergugat, sehingga jelas pula anak-anak yang mesti diberikan nafkah melalui Penggugat atau cukup diberi langsung kepada anaknya jika sudah ditetapkan berada dalam pengasuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan Tergugat dan Penggugat bahwa anak-anak dapat memilih hendak tinggal bersama Penggugat atau Tergugat maka pada persidangan tanggal 4 Oktober 2017 Penggugat telah menghadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan masing-masing telah memberikan pernyataan dimana anak pertama yang bernama Muhammad Ilham Rusli sekarang ini sementara kuliah di Makassar memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat, sedang anak kedua bernama Muhammad Iksan Rusli memilih untuk tinggal bersama Penggugat karena sekolah di Pare-pare sedang anak yang ketiga bernama Muhammad Ikram Rusli tidak dihadirkan di



persidangan karena usianya masih 11 tahun.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan kedua anak penggugat dan tergugat, penggugat menyatakan tidak keberatan atas pilihan masing-masing anak, sedang tergugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia memberikan nafkah anak kedua melalui Penggugat meskipun anak tersebut (Muh. Ikhsan) memilih tinggal bersama Penggugat karena Tergugat akan tetap memberikan nafkah secara langsung kepada anak yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya, lalu Penggugat menanggapi dan menyerahkan kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang terbaik buat anak-anak yang penting nafkah anak tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalam hal jawab menjawab telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat selama terjadi perceraian dengan Penggugat tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, kemudian dalam replik dibenarkan oleh Penggugat, namun karena selama ini diberikan secara langsung kepada anak-anak mereka untuk mengelola sendiri dan Penggugat hanya mengontrol tanpa mengetahui berapa biaya yang diberikan maka permintaan Penggugat agar Tergugat membayar secara rutin melalui Penggugat dapat dibenarkan khususnya untuk anak mereka yang berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat sehingga Penggugat dapat bertanggung jawab dalam masalah finansial anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa keinginan Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab atas biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yaitu agar pemberian nafkah anak tetap berjalan seperti biasa dan tidak perlu dipertentangkan karena Tergugat pada kenyataannya dapat memberikan nafkah tersebut secara langsung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa melalui Penggugat dan kebutuhan masing-masing anak telah dapat dipenuhi sehingga dengan demikian tujuan utama pengaturan hak hadhanah dan pembebanan nafkah anak semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut dapat tercapai.

Menimbang, bahwa sementara itu keinginan Penggugat agar biaya





nafkah untuk anak-anak dibebankan kepada Tergugat lalu dibayarkan kepada Penggugat agar Penggugat dapat mengontrol pengeluaran anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat selaku orang tua tetap dapat dilakukan oleh Penggugat meskipun nafkah dibayarkan secara langsung oleh Tergugat kepada anak-anak dan jika terdapat kekurangan maka Penggugat juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, sehingga kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan anak dari segala aspek hal mana dapat difahami dari maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai Tergugat tidak perlu dibebani secara rutin setiap bulan dan Tergugat tetap memberikan nafkah sebagaimana biasanya secara langsung kepada anak-anak namun demikian besarnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat selama ini perlu diperjelas sebagaimana pokok sengketa kedua apakah nafkah yang diberikan oleh Tergugat selama ini sudah sesuai dengan kepatutan dan telah terpenuhi seluruh kebutuhan anak-anak ataukah Tergugat dapat memberikan nafkah secara langsung namun jumlahnya harus ditentukan sesuai dengan dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada tergugat yaitu total keseluruhan berjumlah Rp.15.173.000. (lima belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak sebagaimana dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan menolak untuk memenuhi sejumlah tersebut karena terlalu berlebihan dan menurut Tergugat selama ini pemberian nafkah oleh Tergugat telah diterima oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan terhadap dalil Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan kebutuhan masing-masing anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat maka karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka dalil-dalil Penggugat mengenai pembebanan nafkah anak kepada Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk tiga orang anak sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan nafkah anak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muh. Ilham Rusli, Muh. Ikhsan Rusli dan Muh Ikram Rusli sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun penetapan hak asuh anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat dapat diterima sesuai dengan permintaan Tergugat karena mempunyai korelasi yang erat dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian dan sesuai dengan pertimbangan sebelumnya telah didengar keinginan masing-masing anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun yaitu Muh Ilham Rusli 19 tahun memilih tinggal bersama Tergugat dan Muh. Ikhsan Rusli, umur 16 tahun ingin tinggal bersama Penggugat, sebagaimana keinginan mereka yang telah disampaikan dalam sidang, namun karena pokok gugatan Penggugat yaitu tuntutan nafkah anak kepada Tergugat dinyatakan ditolak maka permintaan Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan karena pemeliharaan serta pengasuhan terhadap ketiga anak tersebut selama ini telah pula berjalan dengan baik di mana ketiga anak Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang tinggal bersama dengan Tergugat dan masing-masing pihak sebagai orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang nafkah anak ditolak untuk seluruhnya.

## **II. Harta Bersama**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan masalah permohonan sita jaminan atas obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa dengan dalil sebagaimana tersebut pada posita



angka 6 gugatan Penggugat, namun pada saat pemeriksaan perkara dimulai Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan atas obyek sengketa sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan dimaksud karena telah dicabut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dan telah dilakukan perubahan/perbaikan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta dan setelah terjadi perceraian tetap dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, adapun harta yang dimaksud adalah :

- a. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa/Kel. Rijang Pittu Kec. Maritenggae Kab. Sidrap Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
- Sebelah Selatan : Sennangnge
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Barat : Bombang Baco

Sesuai dengan Sertifikat Nomor 397 atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang tanggal 20 Juni 2009, dengan nilai harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

“rumah tersebut sekarang ini dikuasai atau dihuni oleh sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang”

- b. Perabot rumah tangga antara lain :

- 1). Kursi tamu jepara
- 2). Meja makan Jepara
- 3). Tempat tidur 1 Set
- 4). TV Merk Sony 41 Inc
- 5). Mesin Cuci
- 6). Kulkas satu pintu



7). Alat Dapur

8). Mesin Jahit

- a. Satu set tempat tidur Jepara senilai Rp. 20.000.000.
- b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi senilai Rp. 12.500.000.
- c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi senilai Rp. 7.500.000.
- d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi senilai Rp. 7.000.000.
- e. Satu unit kulkas National dua pintu senilai Rp. 3.000.000.
- f. Mesin cuci satu tabung senilai Rp. 2.500.000.
- g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit Rp. 2.500.000.
- h. Satu unit mesin jahit bekas senilai Rp. 500.000.
- i. Tiga buah matras kasur senilai Rp. 5.500.000.
- j. Alat dapur antara lain :
  1. Piring 10 lusin senilai Rp. 2.500.000.
  2. Cangkir 2 lusin senilai Rp. 500.000.
  3. Jumbo nasi senilai Rp. 700.000.
  4. Jumbo air senilai Rp. 400.000.
  5. Rice cooker senilai Rp. 250.000.
  6. Strika philips senilai Rp. 175.000.
  7. Gelas Malaysia senilai Rp. 300.000.
  8. Gelas belimbing 5 lusin senilai Rp. 325.000.
  9. Lemari cap piring senilai Rp. 600.000.
  10. Sendok 12 lusin senilai Rp. 180.000.
  11. Sendok emas 2 lusin senilai Rp. 40.000.
  12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue senilai Rp. 670.000.
  13. Panci serbaguna 555 satu set dan panci besar senilai Rp. 1.040.000.
  14. Teflon kue dan Happycol Senilai Rp.1.950.000.
  15. Tabung 2, kompor 2 senilai Rp. 1.050.000.
  16. 3 (buah) rantang, toples senilai Rp. 650.000.
  17. 3 (buah) blender senilai Rp. 2.000.000.
  18. Rak sepatu, gantungan handuk senilai Rp. 165.000.
  19. Bak air 1.500 liter dan mesin air senilai Rp. 1.100.000.



20. Gorden 1 set senilai Rp. 2.500.000.

21. Wajan dan ceper 2 lusin senilai Rp. 575.000.

k. Lemari gantung senilai Rp. 2.000.000.

l. Lemari dan Aquarium senilai Rp. 2.000.000.

m. Lemari plastik senilai Rp. 300.000.

n. Kasur Palembang senilai Rp. 350.000.

o. Lemari Satu set di Parepare senilai Rp. 17.500.000.

p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak. Rp. 11.500.000.

q. Sprai 5 pasang senilai Rp. 750.000.

r. Meja belajar 2 unit senilai Rp. 500.000.

Yang di taksir dengan nilai harga sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah).

c. Jenis usaha perdagangan antara lain :

- 1). Usaha depot air minum isi ulang Tiga Putra yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa / Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dengan nilai omset sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

"Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang"

- 2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Desa Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dengan nilai omset sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

"Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Sdra Ir. Muhammad Rusli Lambang"

d. Tanah persawahan terdiri dari :

- 1). Sebidang tanah persawahan (2 petak persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang



- Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah Agus
- Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin

sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 59/KWS/IV/2016, Tanggal, 18 April 2016, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

“Tanah persawahan tersebut sekarang ini dikuasai / digarap oleh Penggugat”

- 2). Sebidang tanah persawahan (3 petak Persawahan) atas nama As Sainuddin yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 12.600 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Saleng
- Sebelah Timur : Jalan / Saluran Air
- Sebelah Selatan : Ir. Muh Rusli Lambang
- Sebelah Barat : Hasan KB

sesuai dengan PBB dengan Nomor : 73.14.061.005.001-0092.0 yang dikeluarkan Kantor Wilayah KPP Pratama Parepare, tanggal 05 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

“Pada tahun 2017 tanah persawahan tersebut telah dipindah tangankan / dijual kepada Sdra H. Kamaruddin / Sdri Hj. Mina dengan nilai jual sebesar Rp 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah)” dan sampai sekarang ini sisa pembayaran penjualan tanah tersebut belum dilunasi oleh pembeli (Sdra H. Kamaruddin / Sdri Hj. Mina).

- e. Kendaraan roda dua, tiga dan empat antara lain :

- 1). Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin, dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



- 2). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang, dengan nilai sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 3). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2331-BR, No Nik : MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Hitam. atas nama M. Rusli Lambang, dengan nilai sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah)
- 4). Satu unit sepeda merek Polygon Dewasa, dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 5). Satu unit sepeda Merek BMX Remaja, dengan nilai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- 6). Satu unit sepeda anak-anak, dengan nilai sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu-kesatuan dan atau bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2 mengenai perkawinan dan anak antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya.
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 3 yang seolah-olah menuduh Tergugat sebagai biang/penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah dalam keluarga, namun tindakan Penggugat yang turut membela tindakan Ayahnya (H. Lendang) yang nyata-nyata telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dan Penggugat, padahal Tergugat telah mengalah dengan cara mengembalikan Uang tebusan Gadai kepada H. Lendang dan mencabut laporan di Polisi, namun ternyata Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat.
4. Bahwa karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat atau dengan kata lain kehendak sendiri





oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat untuk menuntut harta gono- gini adalah tidak adil dan tidak berdasar menurut hukum, karena harta tersebut lebih baik digunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa dalil Penggugat Pada poin 4 huruf a tentang nilai objek atas tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Makkasau No. 27 (Poin 4 huruf a) yang menaksir dengan harga sebesar Rp. 800.000.000.- adalah tidak berdasar karena sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016, nilai objek tersebut sebesar Rp. 107.700.000,-
6. Bahwa dalil Penggugat Penggugat pada poin 4 huruf b adalah tidak benar mengenai harga perabot rumah tangga yang tercantum dalam gugatan Penggugat, karena harga yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Satu set tempat tidur Jepara senilai Rp. 14.000.000.
  - b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi senilai Rp. 10.000.000.
  - c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi senilai Rp. 4.000.000.
  - d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi senilai Rp. 8.000.000.
  - e. Satu unit kulkas National dua pintu (Rusak)
  - f. Mesin cuci satu tabung senilai Rp. 2.000.000.
  - g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit Rp. 1.000.000.
  - h. Satu unit mesin jahit bekas senilai Rp. 300.000.
  - i. Tiga buah matras kasur senilai Rp. 2.000.000.
  - j. Alat dapur antara lain :
    1. Piring 10 lusin, senilai Rp. 1.000.000.
    2. Cangkir 2 lusin senilai Rp. 200.000.
    3. Jumbo nasi senilai Rp. 400.000.
    4. Jumbo air senilai Rp. 300.000
    5. Rice cooker senilai Rp. 150.000
    6. Strika philips senilai Rp. 100.000
    7. Gelas Malaysia senilai Rp. 150.000.
    8. Gelas belimbing 5 lusin senilai Rp. 150.000.
    9. Lemari cap piring senilai Rp. 300.000.



10. Sendok 12 lusin senilai Rp. 75.000.
  11. Sendok emas 2 lusin senilai Rp. 20.000.
  12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue senilai Rp. 300.000.
  13. Panci serba guna 555 satu set dan panci besar senilai Rp. 500.000.
  14. Teflon kue dan Happy Cool Senilai Rp. 500.000.
  15. Tabung 2, kompor 2 senilai Rp. 1.000.000.
  16. 3 (buah) rantang, toples senilai Rp. 1.000.000.
  17. 3 (buah) blender senilai Rp. 200.000.
  18. Rak sepatu, gantungan handuk senilai Rp. 1.000.000.
  19. Bak air 1.500 liter dan mesin air senilai Rp. 50.000.
  20. Gorden 1 set senilai Rp. 1.000.000.
  21. Wajan dan ceper 2 lusin senilai Rp. 200.000.
  - k. Lemari gantung senilai Rp. 18.000.000.
  - l. Lemari dan Aquarium senilai Rp. 1.000.000.
  - m. Lemari plastik senilai Rp. 100.000.
  - n. Kasur Palembang senilai Rp. 100.000.
  - o. Lemari Satu set di Parepare senilai Rp. 10.000.000.
  - p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak.
  - q. Sprai 5 pasang senilai Rp. 300.000.
  - r. Meja belajar 2 unit (rusak).
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 huruf c angka 1 dan 2 yang menyebutkan nilai Usaha Depot Air Minum sebesar Rp. 100.000.000,- dan Usaha Jual Sepatu dan Sandal senilai 300.000.000,- karena nilai tersebut sangat tinggi dan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya, karena nilai yang wajar atas kedua usaha tersebut masing-masing senilai Rp. 40.000.000,- untuk Usaha Depot Air Minum dan Rp. 25.000.000,- untuk usaha Jual Beli Sepatu dan sandal.
  8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 huruf d nomor 2 tentang sisa harga jual atas tanah persawahan (3 petak sawah) di Kampung Bendoro tidak jelas, karena tidak mencantumkan berapa jumlah sisa harga tanah yang belum terbayar.
  9. Bahwa tuntutan Penggugat agar objek yang diuraikan pada poin 3 huruf c



ditetapkan sebagai bagian penggugat, adalah tidak jelas tanah yang dimaksud karena dalam petitum poin 3 tidak ada menguraikan tentang objek harta gonogini, untuk itu maka gugatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pembagian harta bersama yang menurut Tergugat agar majelis hakim menolak gugatan gono gini penggugat karena tidak berdasarkan hukum, dan terjadinya perceraian karena kelakuan Penggugat maka Penggugat telah menjelaskan dalam repliknya tentang peraturan yang mengatur tentang harta dalam perkawinan dan pembagiannya setelah terjadi perceraian.
- Bahwa adapun bantahan Tergugat tentang harga atas obyek sengketa point 4 huruf a yang dicantumkan oleh Penggugat dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, maka Penggugat menanggapi dan menyatakan bahwa taksiran nilai harga dari harta gono gini yang diajukan tersebut tidaklah menjadi suatu persoalan yang berarti, dengan ketentuan beberapa harta bersama yang lainnya juga harus berdasarkan NJOP dan PBB pada tahun yang sama, demikian pula halnya nilai harga perabot rumah tangga yang tercantum pada poin 4 huruf b pada gugatan penggugat tidaklah menjadi suatu persoalan yang berarti.
- Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan pada poin 4 huruf c mengenai nilai taksiran harga untuk kedua usaha yaitu untuk Depot air minum isi ulang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan untuk usaha jual sepatu dan sandal (home industri) dan cakar sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) maka Penggugat menyatakan sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada olehnya itu Penggugat tetap pada gugatan semula.
- Bahwa adapun jawaban Tergugat pada poin 4 huruf d nomor 2 tentang sisa harga jual atas tanah persawahan (3 Petak) di Kampung Bendoro tidak jelas, karena tidak mencantumkan berapa jumlah sisa harga tanah yang belum terbayar. Maka Penggugat menyatakan sisa harga penjualan tanah persawahan tersebut pada dasarnya hanya tergugat dan pembeli (dalam hal ini Sdri Hj. Mina/H. Kamaruddin) yang mengetahuinya karena mereka saja



yang berhubungan dan mengurus jual beli tersebut, dan sepengetahuan penggugat bahwa harga jual tanah persawahan 3 petak tersebut sebesar Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan Penggugat mohon agar majelis hakim untuk menetapkan hasil penjualan tanah persawahan yang telah terjual tersebut sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum pada posita gugatan.

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 huruf c ditetapkan sebagai bagian penggugat. Maka Penggugat menjelaskan mengenai poin 3 gugatan yang Penggugat maksudkan yaitu Pada poin 4 huruf d angka 1) ditetapkan sebagai bagian penggugat, yaitu obyek sengketa berupa Sebidang tanah persawahan (2 petak Persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai mana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam replik Penggugat pada point 1 telah mengakui bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 gara-gara sawah milik Tergugat diambil oleh orang tua Penggugat (H.Lendang), Namun Penggugat tidak bisa jadi penengah antara Tergugat dengan H. Lendang karena selalu memihak kepada ayahnya yang telah nyata-nyata telah melakukan kesalahan berupa tindak pidana penyerobotan tanah milik Tergugat, fakta ini membuktikan bahwa Penggugatlah penyebab terjadinya perceraian.
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa Penggugatlah penyebab terjadinya perceraian sehingga tindakan Penggugat untuk menuntut harta gono-gini adalah tidak adil dan tidak berdasar menurut hukum, karena harta tersebut lebih baik digunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 3 tentang nilai objek atas tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Mangkau No. 27 (Poin 4 huruf a) yang sebelumnya menaksir dengan harga sebesar Rp. 800.000.000.- merubah menjadi Rp. 500.000.000.- dan setuju dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 tersebut sebesar Rp. 107.700.000.-
- Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 4 tidak mempersoalkan tentang nilai harta gono-gini yang diuraikan pada poin 4 huruf b dalam gugatannya, sehingga dianggap telah sepakat dengan harga yang diuraikan oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban No. 7 yang menyebutkan nilai Usaha Depot Air Minum adalah sebesar Rp. 40.000.000.- dan Usaha Jual Sepatu dan Sandal senilai Rp. 25.000.000.-
- Bahwa dalil replik Penggugat pada point 6 telah mengakui tidak mengetahui nilai objek sengketa pada angka 4 huruf d nomor 2 tentang sisa harga jual atas tanah persawahan (3 petak sawah) di Kampung Bendoro, sehingga dalil gugatan tersebut tidak jelas atau kabur.
- Bahwa replik Penggugat pada poin 7 telah mengakui adanya kekeliruan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada poin 3 huruf c. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan perbaikan gugatan setelah jawab-menjawab tidak bisa dibenarkan karena akan merugikan Tergugat. Oleh karena itu, maka perbaikan gugatan tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan duplik Tergugat tersebut, Tergugat memberikan penjelasan secara lisan mengenai obyek sengketa point 4 huruf d angka 2 berupa 3 petak sawah yang terletak di Desa Mojong dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan telah dijual pada tahun 2016 dan bukan pada tahun 2017 kepada H. Kamaruddin/Hj. Mina seharga Rp.614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah) dan bukan Rp. 740.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, kemudian hasil penjualan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis karena telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan keluarga dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pelunasan sisa utang di Bank Danamon sejumlah Rp. 255.000.000,-
- Bayar penalti 2 bulan sejumlah Rp. 19.900.000,-
- Bayar bunga berjalan 2 minggu dan proses penutupan sejumlah R.5.000.000
- Biaya pembuatan 2 buah akta jual beli an. M.Rusli Lambang sejumlah Rp. 55.000.000,-
- Biaya pembuatan satu akta jual beli dan satu sertifikat an. H. Kamaruddin sejumlah Rp. 24.000.000,-
- Biaya tebus gadai sawah tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp. 90.000.000,-
- Bayar bunga bank Rp. 9.950.000 x 9 bulan sejumlah Rp. 89.550.000,-
- Seluruh pengeluaran berjumlah Rp.538.450.000, sisanya Rp. 75.800.000 digunakan untuk biaya hidup, berobat dan diberikan untuk anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan tambahan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan tentang uang hasil penjualan sawah yang digunakan oleh Tergugat, Penggugat hanya mengetahui dari pemberitahuan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan Penggugat membenarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat seperti bayar sisa utang di bank Danamon, bunga bank dan penalti, bayar tebusan gadai sawah karena atas sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat membantah masalah pembuatan akta jual beli sejumlah Rp. 55.000.000 dan pembuatan sertifikat sejumlah Rp. 24.000.000,- demikian pula biaya pengobatan Tergugat sejumlah Rp.75.800.000,- karena sakitnya pada tahun 2015 masih tinggal bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik masing-masing pihak, pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan kecuali point 4 huruf d angka 2 benar diakui sebagai harta bersama namun telah dijual oleh Tergugat sehingga barangnya sudah tidak ada, maka terlebih dahulu dijelaskan harta-harta yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.





Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya diakui oleh Tergugat sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ataupun dalil Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
  - Sebelah Selatan : Sennangnge
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Barat : Bombang Baco
2. Perabot rumah tangga antara lain :
  - 1). Kursi tamu jepara
  - 2). Meja makan Jepara
  - 3). Tempat tidur 1 Set
  - 4). TV Merk Sony 41 Inc
  - 5). Mesin Cuci
  - 6). Kulkas satu pintu
  - 7). Alat Dapur
  - 8). Mesin Jahit
    - a. Satu set tempat tidur Jepara.
    - b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi.
    - c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi.
    - d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi.
    - e. Satu unit kulkas National dua pintu.
    - f. Mesin cuci satu tabung.
    - g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit.
    - h. Satu unit mesin jahit bekas.
    - i. Tiga buah matras kasur.
    - j. Alat dapur antara lain :



1. Piring 10 lusin.
2. Cangkir 2 lusin.
3. Jumbo nasi.
4. Jumbo air.
5. Rice cooker.
6. Strika philips.
7. Gelas Malaysia.
8. Gelas belimbing 5 lusin.
9. Lemari cap piring.
10. Sendok 12 lusin.
11. Sendok emas 2 lusin.
12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue.
13. Panci serbaguna 555 satu set dan panci besar.
14. Teflon kue dan Happycol.
15. Tabung 2, kompor 2.
16. 3 (buah) rantang, toples.
17. 3 (buah) blender.
18. Rak sepatu, gantungan handuk.
19. Bak air 1.500 liter dan mesin air.
20. Gorden 1 set.
21. Wajan dan ceper 2 lusin.
- k. Lemari gantung.
- l. Lemari dan Aquarium.
- m. Lemari plastik.
- n. Kasur Palembang.
- o. Lemari Satu set di Parepare.
- p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak.
- q. Sprai 5 pasang.
- r. Meja belajar 2 unit.
3. Jenis usaha perdagangan antara lain :



- 1). Usaha depot air minum isi ulang Tiga Putra yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .  
Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat.
  - 2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .  
Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat.
  4. Tanah persawahan terdiri dari :
    - 1). Sebidang tanah persawahaan (2 petak persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang
      - Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
      - Sebelah Selatan : Sawah Agus
      - Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin
    - 2). Sebidang tanah persawahaan (3 petak Persawahan) atas nama As Sainuddin yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas 8.190 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : H. Saleng
      - Sebelah Timur : Jalan / Saluran Air
      - Sebelah Selatan : Ir. Muh Rusli Lambang
      - Sebelah Barat : Hasan KB
- “Pada tahun 2016 tanah persawahan tersebut telah dipindah tangankan / dijual kepada Sdra H. Kamaruddin /Sdri Hj. Mina” .  
Hasil penjualan telah digunakan oleh Tergugat untuk :



- Biaya pelunasan sisa hutang (pokok) di Bank Danamon sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bayar penalti 2 bulan sejumlah Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bayar bunga berjalan 2 minggu dan proses penutupan sejumlah Rp.5.000.000.(lima juta rupiah).
- Bayar bunga bank sejumlah Rp. 9.950.000 x 9 bulan sejumlah Rp. 89.550.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya untuk menebus gadai sawah tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

5. Kendaraan roda dua, dan empat antara lain :

- 1). Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin.
- 2). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang.
- 3). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2331-LA, No Nik : MH1JFE1120DK102184, No Sin JFE1E-1102744, warna Hitam, atas nama M. Rusli Lambang.
- 4). Satu unit sepeda merek Polygon Dewasa.
- 5). Satu unit sepeda Merek BMX Remaja.
- 6). Satu unit sepeda anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh tergugat sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1924 KUHPerdara pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga harta-harta tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa selain harta-harta yang telah disepakati tersebut terdapat pula perbedaan karena Tergugat mengakui dalam jawaban namun pengakuan secara berklausula serta mengajukan dalil baru sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya harta yang diperoleh bersama namun mengajukan dalil bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan bahagian dari harta bersama karena perceraian terjadi atas kehendak Penggugat sendiri dan lebih baik jika harta tersebut diberikan kepada anak-anak.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai point 4 huruf d angka 2 mengenai 3 petak sawah yang terletak di Kampung Bendoro Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kemudian membenarkan obyek tersebut telah dijual kepada H. Kamaruddin/Hj. Mina pada tahun 2016 dengan harga Rp. 614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah) dan bukan Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan bersama yaitu untuk membayar hutang di bank Danamon sejumlah Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), bayar bunga bank 9 bulan dan penalti 2 bulan atau 11 bulan x Rp.9.950.000 serta bunga berjalan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menebus gadai sawah atas 2 petak sawah (obyek point 4 huruf d angka 1 gugatan Penggugat) sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), pembuatan akta jual beli an. M.Rusli Lambang Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pembuatan akta jual beli dan sertifikat an H. Kamaruddin sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) selebihnya untuk biaya opname di rumah sakit ketika Tergugat sakit.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga menyebutkan bahwa harga-atas obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan dan harga yang dimaksud Tergugat yang sesuai dengan keadaan barang adalah sebagaimana dicantumkan oleh Tergugat dalam jawaban.



Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat mengenai nilai dalam 2 jenis usaha yaitu Usaha Depot air minum isi ulang Tiga Putra hanya sejumlah Rp. Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan bukan senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedang untuk usaha jual sepatu dan sandal home industri dan cakar nilainya hanya sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan bukannya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) .

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah benar Penggugat tidak berhak mendapatkan bahagian dari harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian terjadi akibat kehendak penggugat sendiri?
- Apakah benar sawah sebagaimana pada point 4. Huruf d angka 2 gugatan Penggugat adalah benar telah dijual dengan harga Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) atautkah hanya dengan harga Rp. 614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah)?
- Apakah uang hasil penjualan 3 petak sawah (obyek sengketa point 4. Huruf d angka 2 gugatan Penggugat) telah habis digunakan untuk kepentingan keluarga atau sebahagian digunakan sendiri oleh Tergugat?
- Apakah benar nilai untuk 2 jenis usaha yaitu depot air minum isi ulang "Tiga Putra" dan usaha jual sepatu dan sandal (cakar) sesuai dengan nilai yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau sesuai dengan jawaban Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat berkode P.1., P.5., sampai dengan P.18 dan 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0020/AC/2017/PA.Pare Tanggal 23 Januari 2017, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kwitansi I (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditanda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Asnawi tanggal 02 Mei 2008 dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Parepare tanggal 14 April 2009. dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang berdasarkan Akta No:284/JB/MRT/V/2009, tanggal 05-05-2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPAT Wil. Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20-06-2009, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa fotokopi Kwitansi I (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang), yang ditanda tangani oleh Asnawi tanggal 02 Mei 2009. dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti P.9. berupa fotokopi Kwitansi II (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang), yang ditanda tangani oleh Aswan Muis tanggal 09 Desember 2008 dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti P.10. berupa fotokopi Kwitansi III pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditanda tangani oleh Asnawi tanggal 03 Januari 2009, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti P.11. berupa fotokopi Kwitansi IV (pembelian 1 buah rumah permanen yang terletak di Jalan A. Mangkau II Kelurahan Rijang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang), yang ditandatangani oleh Aswan Muis tanggal 21 Nopember 2008 dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti P.12. berupa fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.13. berupa fotokopi Kwitansi pembelian 5 (lima) petak sawah seluas 18.228 M yang terletak di Kampung lama Bendoro Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Juli 2006, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti P.14. berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016, yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.15. berupa fotokopi SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun tanggal 26 April 20016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.16. berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 59/KWS/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas nama Rusli Lambang yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.17. berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 2933 CR atas nama M. Rusli Lambang, yang ditandatangani oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur lalu lintas, tanggal 20 Agustus 2014, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.



Menimbang, bahwa bukti P.18. berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 2331 LA atas nama M. Rusli Lambang, yang ditanda tangani oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur lalu lintas, tanggal 26 Maret 2016, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik dan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bidende*) dengan bukti tersebut meskipun kesempurnaannya tidak menentukan dan tidak memaksa sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan, namun karena tidak terdapat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8., P.9, P.10, P.11 berupa kwitansi pembelian rumah, P.6 dan P.7 berupa SPPT dan Sertifikat rumah adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf a gugatan Penggugat hal mana alat bukti tersebut sebagai akta otentik dan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka telah mendukung dalil Penggugat karena dalil Penggugat pada nomor 4 huruf a gugatan Penggugat



yaitu mengenai tanah perumahan seluas 222 m<sup>2</sup>, dan bangunan di atasnya dengan luas bangunan 91 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat dan telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti P.12, P.14, P.15, berupa SPPT dan STTS atas obyek berupa sawah di Bendoro, P.13, berupa kwitansi pembelian 5 petak sawah dan P.16, berupa akta jual beli sawah seluas 7.300 m<sup>2</sup> adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf d angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, meskipun alat bukti P.13. merupakan akta di bawah tangan namun tidak dibantah oleh Tergugat dan selainnya merupakan akta otentik sehingga telah mendukung dalil Penggugat karena dalil nomor 4 huruf d angka 1 dan 2 tersebut mengenai sawah yang terletak di Desa Mojong masing-masing 2 petak seluas 7.300 m<sup>2</sup> dan 3 petak seluas 12.600 m<sup>2</sup> pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat sehingga telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga lebih lanjut bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.17, berupa STNK Motor Nomor pol DP 2933 CR dan P.18., berupa STNK Motor Nomor pol DP 2331 LA adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf e angka 2 dan 3 gugatan Penggugat hal mana alat bukti tersebut sebagai akta otentik maka telah mendukung dalil Penggugat karena dalil Penggugat pada nomor 4 huruf e angka 2 dan 3 gugatan Penggugat yaitu mengenai 2 unit kendaraan roda dua (sepeda motor), pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat dan telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi masing-masing bernama H. Abdul Malik bin Hasan, Asnawi bin Muis, Hj. Rohani binti Zainuddin dan Yusuf bin H. Tare, keempat orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah dan secara terpisah serta tidak terhalang suatu apapun untuk



bertindak sebagai saksi di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 dan 176 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan alat bukti saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materil keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. H. Abdul Malik bin Hasan (Saksi I) dan Yusuf bin H. Tare (Saksi IV) memberikan keterangan yang bersesuaian tentang obyek berupa sawah di Desa Mojong sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka yang membeli sawah milik Saksi I yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten sidenreng Rappang.
- Bahwa sawah tersebut luasnya + 2 ha. dengan jumlah 5 petak.
- Bahwa awalnya yang bayar H. Endang (orang tua Penggugat) tapi saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya.
- Bahwa harga sawah di bayar bertahap.
- Bahwa saksi II hanya menggarap sawah tersebut dan pemiliknya bernama H. Abdul Malik sebelum dijual kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang sawah sudah dijual oleh H. Endang sebagian yaitu 3 petak kepada H. Mina tapi saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut dijual.
- Bahwa sekarang sawah yang dijual digarap oleh Sahibe.

2. Asnawi bin Muis (Saksi II) dan Hj. Rohani binti Zainuddin (Saksi III) menyampaikan keterangan yang bersesuaian tentang obyek berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Mangkau sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka yang membeli rumah saya yang terletak di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten sidenreng Rappang.
- Bahwa sebuah rumah tersebut luasnya 10 x 23 M. dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi menjual rumah tersebut.
- Bahwa awalnya yang bayar H. Endang (orang tua Penggugat) kepada saksi tapi saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya.





- Bahwa harga rumah di bayar oleh H. Endang (orang tua Penggugat) kepada saksi II secara bertahap sebanyak 3 kali, pertama Rp. 80.000.000 lalu yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp.35.000.000.
- Bahwa saksi III mengetahui masalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang di beli dari Asnawi karena saksi yang menghubungkan antara Asnawi dengan H. Endang.
- Bahwa saksi III sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada usaha air galon dan jual sepatu dan sandal cakar.
- Bahwa dulu ramai waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama, tapi sekarang sudah kurang pembeli.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya yang diberi kode T. 1 sampai dengan T.26. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0020/AC/2017/PA.Pare Tanggal 23 Januari 2017, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti hak Milik atas nama Muh. Rusli Lambang, Nomor : 397 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Juni 2009 dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017, atas nama M.Rusli Lambang Nomor SPPT (NOP) 7314.060.014.010-0051-0, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan pembayaran sebuah rumah permanent yang terletak di Jalan Andi Mangkau,





dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Tanda bukti pembayaran Panjar sebuah rumah permanent yang terletak di Jalan Andi Mangkau sejumlah Rp. 70.000.000, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Roya Jaminan Bank Danamon, Nomor: 0007/Roya-2446/XI/2016 dikeluarkan oleh Bank Danamon tanggal 13 November 2016 dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.7. berupa Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 284 tanggal 5 Mei 2009 dengan Hak milik/Hak Guna Usaha/Hak guna Bangunan/Hak Pakai Nomor 4981/Pangkajene, atas sebidang tanah luas 222 m<sup>2</sup> dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.8. berupa Fotocopy Riwayat Singkat pada saat bergabung sama Mertua tanggal 14 September 1997, dibuat dan ditandatangani secara sepihak oleh tergugat tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Nop 73.14.061.005.001 0090.0, tanggal 26 April 2016 dan STTS Tahun 2016 dan STTS Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Pendapatan Daerah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.10 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 59/KWS/IV/2016 tanggal 18 April 2016 atas pembelian sebidang tanah (sawah) luas 7.300 m<sup>2</sup> yang terletak di Bendoro Desa Mojong, setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup oleh ketua Majelis diberi kode T.10.

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotocopy Surat Perjanjian jual beli sawah 5 petak di Desa Mojong antara pihak I Abd. MALik bin Hasan dan pihak ke II Ir. Muh. Rusli Lambang tanggal 12 September 2006, dibuat dan



ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.12. berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Muh. Rusli Lambang sebagai Pihak I dengan Hj. Nuralam sebagai Pihak II untuk melakukan penyerahan tebus gadai secara bersama, tanggal 7 Desember 2016 dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T. 13. berupa Fotokopi Kwitansi dari Toko Jati Jaya, untuk pembelian 1 set (perabot) kamar tanggal 26 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.14. berupa Fotokopi Kwitansi dari Toko Jati Jaya, untuk pembelian satu set meja makan oval tanggal 30 Juni 2011, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.15. berupa Fotokopi Kwitansi dari Toko Jati Jaya, untuk pembelian satu set kursi hongkong tanggal 26 April 2011, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.16. berupa Fotokopi Kwitansi dari MT. Enterprise, untuk pembelian 1 unit kompor gas Cooker tanggal 10 April 2013, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.17. berupa Fotokopi Kwitansi dari Toko Utama, untuk pembelian 1 buah regency (kipas angin) 18 inci Tornado tanggal 4 Oktober 2012, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.18. berupa Fotokopi Kwitansi dari Toko Utama, untuk pembelian 1 buah regency (kipas angin) 20 inci Tornado tanggal 4 Oktober 2012, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.19. berupa Fotokopi Kwitansi untuk pembelian 1 buah mesin jahit merk standar tanggal 23 April 2012, dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.20. berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama M. Rusli Lambang DD 2933 CR tanggal 5 Agustus 2016, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga secara formil sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama M. Rusli Lambang DP 2331 LA, Ex DD 3808 KR tanggal 10 Maret 2016, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga secara formil tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.22. berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil L300 DD 8999 EN tanggal 15 Januari 2006 atas nama Rusli Lambang, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.23. berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama H.Nurdin DP 8962 DC ex DD 8485 NA tanggal 8 Desember 2014, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga secara formil tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.24. berupa Fotokopi Kwitansi penjualan 3 petak sawah di Bendoro tanggal 19 September 2016 diterima dari H. Kamaruddin, dibuat dan ditandatangani secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.25. berupa Fotokopi Keterangan Rincian Pengeluaran Dana Hasil Penjualan Sawah seluas 8.190 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 614.250.000, - (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 7 Maret 2017, dibuat dan ditandatangani secara sepihak oleh Tergugat tanpa melibatkan pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Menimbang, bahwa bukti T.26 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 02912 an. Kamarudin Hamid yang diterbitkan



oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang tanggal 22 Desember 2016, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga tergolong sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan akta otentik demikian pula akta di bawah tangan namun tidak dibantah isi dan tanda tangan oleh Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bidende*) dengan bukti tersebut meskipun kesempurnaan tidak menentukan dan tidak memaksa sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut terdapat akta di bawah tangan yang isinya dibantah oleh Penggugat yaitu bukti berkode T.24. dan T.25. (berupa kwitansi penjualan 3 petak sawah di Bendoro dan rincian hasil penjualan tanah/sawah tersebut), sehingga nilainya jatuh sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3., T.4, T.5, dan T.7, bukti tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.5, P.6, P.7, P.8., P.9, P.10, dan P.11 adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf a gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut justru mendukung



dalil Penggugat karena dalil Penggugat pada nomor 4 huruf a gugatan Penggugat yaitu mengenai tanah perumahan seluas 222 m<sup>2</sup>, dan bangunan di atasnya dengan luas bangunan 91 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat dan telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.6, adalah merupakan bukti yang menjelaskan bahwa obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas 222 m<sup>2</sup> (obyek nomor 4 huruf a gugatan Penggugat) pernah dijadikan jaminan hutang di bank Danamon namun telah dapat di roya berdasarkan bukti surat tersebut, hal mana dimaksudkan oleh Tergugat bahwa hutang di Bank Danamon telah lunas berkaitan dengan dalil Tergugat mengenai penggunaan hasil penjualan 3 petak sawah yang pada dasarnya telah diakui pula oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank Danamon dengan jaminan sertifikat tanah dan sekarang telah lunas namun dari bukti tersebut tidak menjelaskan berapa jumlah hutang yang dibayar oleh Tergugat dengan menggunakan uang hasil penjualan 3 petak sawah di Bendoro.

Menimbang, bahwa bukti T.8, adalah akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga setara dengan bukti otentik, namun dari segi materil bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil-dalil Tergugat yang harus dibuktikan karena hanya bersifat sebagai surat keterangan yang menceritakan pekerjaan Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat dan kronologis ketika akan membeli rumah di Pangkajene, membangun usaha dan membeli 5 petak sawah sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian bukti surat tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti T.9, T.10, T.11, yang bersesuaian dengan bukti P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf d angka 1 dan 2 gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut justru mendukung dalil Penggugat karena dalil nomor 4 huruf d angka 1 dan 2 tersebut mengenai sawah yang terletak di





Desa Mojong masing-masing 2 petak seluas 7.300 m<sup>2</sup> dan 3 petak seluas 12.600 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat sehingga telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga lebih lanjut bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa adapun bukti T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 P.18, dan T. 19 berupa nota-nota pembelian barang adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf b gugatan Penggugat hal mana alat bukti tersebut sebagai akta sepihak namun tanda tangan dan isi tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut dimaksudkan oleh Tergugat untuk membuktikan bantahannya tentang harga barang yang dicantumkan oleh Penggugat, namun pada dasarnya oleh Penggugat telah menyatakan tidak mempersoalkan harga-harganya dan yang dituntut adalah barangnya maka karena dalil Penggugat pada nomor 4 huruf b gugatan Penggugat yaitu mengenai perabot rumah yang terdiri dari huruf a sampai j dilanjut dengan huruf k –r dan peralatan dapur dari nomor 1- 21 pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat dan telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa adapun bukti T. 20, T.21, T.22. dan bukti T. 23 bersesuaian dengan bukti P.17, dan P.18., adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang obyek perkara nomor 4 huruf e angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut justru mendukung dalil Penggugat karena dalil Penggugat pada nomor 4 huruf e angka 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat yaitu mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua (sepeda motor), tidak dibantah oleh Tergugat maka telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga alat bukti tersebut lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.24, dan T.25, adalah merupakan bukti yang menjelaskan bahwa obyek sengketa berupa 3 petak sawah seluas 8.190 m<sup>2</sup> yang terletak di Bendoro (obyek nomor 4 huruf d angka 2 gugatan Penggugat) telah di jual seharga Rp. 614.250.000,- kemudian bukti T.25., menguraikan





hasil penjualan tersebut digunakan oleh tergugat sehingga tidak ada lagi sisanya. Bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibantah oleh Penggugat sehingga hanya bernilai sebagai bukti awal dan untuk mendukung dalil Tergugat harus terdapat alat bukti yang memenuhi batas minimal.

Menimbang, bahwa bukti T. 26 berupa sertifikat an. Kamaruddin Hamid yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa sawah yang dijual telah berpindah kepemilikan pada H. Kamaruddin, bukti tersebut adalah akta otentik telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat sertifikat a.n. H. Kamaruddin, namun dalam bukti tersebut tidak ditemukan biaya pembuatan sertifikat yang mana didalilkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 24.000.000,- sehingga dengan bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Tergugat tentang biaya pembuatan sertifikat dan akta jual beli an. H. Kamaruddin sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti saksi 4 orang masing-masing bernama Muh. Ilyas Alwi. bin Alwi, Juhaini bin Lambang, Suratman bin Abd. Azis dan Kamaruddin Hamid bin Hamid, keempat orang saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi, demikian pula saksi kedua yang merupakan saudara kandung Tergugat telah menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai saksi selanjutnya saksi dapat memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 176 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. adapun secara materil keterangan keempat orang saksi Tergugat tersebut yang bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Muh. Ilyas Alwi bin Alwi, (saksi I) dan Juhaini bin Lambang, (saksi II) menyampaikan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- Bahwa sawah tersebut luasnya kurang lebih 70 are. Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
  - Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan saluran air, Sebelah Timur dengan Jalan Tani, Sebelah Selatan dengan sawah Agus dan Sebelah Barat dengan sawah as Sainuddin.
  - Bahwa saksi mengetahui dibeli pada As Sainuddin namun saksi tidak tahu berapa harganya dan sekarang saksi yang garap. Sedang Saksi II tidak ada di tempat, waktu sawah tersebut dibeli.
  - Bahwa ada juga sawah milik Penggugat dan Tergugat sudah dijual 3 petak kepada Hj. Mina dan pada waktu dijual Penggugat dan Tergugat masih bersama.
  - Bahwa saksi tidak melihat transaksi jualnya dan tidak mengetahui dijual dengan harga berapa sawah tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualannya.
  - Bahwa saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual sepatu cakar dan usaha air galon tapi pembelinya sudah kurang.
  - Bahwa ada juga barang berupa 1 buah mobil angkutan dan 2 buah motor.
2. Suratman bin Abd. Azis, (saksi III) dan Kamaruddin Hamid bin Hamid ( saksi IV) menyampaikan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi III yang menggarap sawah tersebut ketika Tergugat dan Penggugat masih bersama tapi sekarang digarap oleh Juhaini.
  - Bahwa sawah tersebut luasnya kurang lebih 50 are.
  - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jual sepatu cakar dan usaha air galon tapi saksi tidak tahu apakah usaha tersebut berjalan lancar atau tidak.
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui keadaan barang jualan berupa sepatu dan sandal cakar apa stok barang banyak atau kurang.



- Bahwa saksi IV yang membeli sawah tersebut pada tanggal 19 September 2016 ketika itu Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama.
- Bahwa harga sawah tersebut sejumlah Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) luasnya 8.190 m<sup>2</sup>.
- Bahwa luas sawah dalam sertifikat dengan apa yang tercantum dalam SPT berbeda.
- Bahwa sewaktu transaksi Penggugat juga ada dan ikut bertanda tangan namun pada pembayaran terakhir Penggugat sudah tidak ada.
- Bahwa saksi membayar harga sawah bertahap dan terakhir sejumlah Rp. 400.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 September 2017 dan majelis hakim telah menemukan keadaan obyek secara riil sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat dan terhadap obyek sengketa yang tidak sesuai antara gugatan Penggugat dengan keadaan di lapangan maka yang digunakan adalah apa yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat, namun tidak demikian halnya dengan obyek sengketa yang berbentuk barang tidak bergerak berupa tanah perumahan terdapat pula perbedaan luas dalam gugatan yaitu 222 m<sup>2</sup> sesuai pula dengan sertifikat hak milik sementara hasil pemeriksaan setempat ditemukan luas 231 m<sup>2</sup> demikian pula dengan tanah persawahan luas dalam gugatan yaitu 7.300 m<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat hak milik sementara dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan luas 8.528 m<sup>2</sup> maka yang menjadi acuan dalam pertimbangan selanjutnya adalah sesuai dengan luas yang tercantum dalam gugatan atau sertifikat.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa nomor 1 muncul karena Penggugat mengajukan gugatan harta bersama agar Tergugat membagi harta yang diperoleh dalam perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat sementara Tergugat mengakui keberadaan harta-harta yang dituntut oleh Penggugat berada dalam penguasaannya namun Tergugat tidak bersedia membagi harta tersebut dengan alasan karena Penggugat yang membela tindakan penyerobotan yang



dilakukan ayahnya dan kehendak Penggugat sendiri sehingga timbul masalah dan mengakibatkan terjadinya perceraian maka Penggugat tidak dapat menuntut pembagian harta bersama dan lebih baik diberikan kepada anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat yang berkaitan dengan masalah terjadinya perceraian dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat yang membuat kesalahan karena Tergugat yang melaporkan orang tua Penggugat ke Kantor polisi sekaitan dengan gadai sawah atas obyek sengketa point 4 huruf d angka 1 yang digadaikan oleh Tergugat namun orang tua Penggugat menebus gadai tanpa sepengetahuan Tergugat meskipun pada akhirnya Tergugat mengembalikan uang tebus gadai dan mencabut laporannya, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa baik dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat yang menjelaskan tentang kronologis terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan disebutkan masalah gadai sawah pada obyek point 4 huruf d angka 1 gugatan Penggugat sebagai pemicu terjadinya perceraian, majelis hakim menilai materi permasalahan tidak mempunyai relevansi dengan tuntutan Penggugat tentang harta bersama sehingga dalil Penggugat yang berkaitan tentang masalah yang melatarbelakangi timbul dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat patut dikesampingkan namun tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta bersama dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa nomor 2 tentang 3 petak sawah sebagaimana pada point 4. Huruf d angka 2 gugatan Penggugat adalah benar telah dijual padatahun 2016 sesuai dengan pengakuan Tergugat tetapi apakah dijual dengan harga Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat ataukah dijual hanya dengan harga Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pengakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang jumlah harga penjualan sawah sesuai yang didalilkan oleh Penggugat karena Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses transaksinya, semua diurus



oleh Tergugat mulai dari penawaran sampai pembayaran, Penggugat tidak terlibat dan harga yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pemberitahuan Tergugat sendiri. Sementara harga berdasarkan dalil jawaban tambahan Tergugat yang merupakan pengakuan Tergugat telah didukung pula dengan bukti surat berkode T.24. Berupa kwitansi penjualan 3 petak sawah seluas 8.190 m<sup>2</sup> dan Tergugat yang menerima uang sebesar Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari H. Kamarudin tertanggal 19 September 2016 dan ternyata Penggugat tidak ikut bertandatangan dalam kwitansi tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T. 24. Berupa kwitansi dan dikategorikan sebagai akta sepihak dimana memiliki kekuatan pembuktian hanya sebagai bukti awal sehingga Tergugat harus menambah satu alat bukti lain untuk menguatkan dalilnya untuk itu Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi yang pada pokoknya mengetahui tentang sawah yang dijual oleh Tergugat namun yang mengetahui seluk beluk penjualan 3 petak sawah tersebut hanya saksi atas nama H. Kamaruddin sekaligus sebagai pembeli obyek sengketa, dimana saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi membeli sawah tersebut sesuai dengan harga yang tertera dalam kwitansi sejumlah Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dua kali dan pada saat pembayaran terakhir Penggugat tidak ada di tempat.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang mengetahui masalah harga penjualan obyek sengketa point 4 huruf d angka 2 sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti karena satu saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) meskipun telah terdapat bukti surat berupa kwitansi namun kekuatannya harus didukung dengan satu alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Tergugat.

Menimbang, bahwa namun demikian karena Penggugat sendiri tidak mengajukan bukti tentang harga penjualan sawah tersebut maka pengakuan Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang telah diperjelas dengan bukti kwitansi dan satu orang saksi oleh karenanya





pembuktian dengan pengakuan telah memenuhi batas minimal dan dalil Penggugat tentang harga 3 petak sawah yang terletak di Desa Mojong dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam sertifikat telah terbukti dijual dengan harga Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pokok masalah nomor 3 yang berkaitan dengan uang hasil penjualan 3 petak sawah (obyek sengketa point 4. Huruf d angka 2 gugatan Penggugat) telah habis digunakan untuk kepentingan keluarga (bersama) atau sebahagian digunakan sendiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa hasil penjualan 3 petak sawah (obyek sengketa point 4. Huruf d angka 2 gugatan Penggugat) adalah sejumlah Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya menurut Tergugat telah habis digunakan untuk kepentingan bersama yaitu untuk pelunasan utang di Bank Danamon sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) bayar bunga bank 9 bulan dan penalti 2 bulan yaitu 11 bulan x Rp.9.950.000 serta bunga berjalan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menebus gadai sawah atas 2 petak sawah (obyek point 4 huruf d angka 1 gugatan Penggugat) sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), pembuatan 2 buah akta jual beli an. M.Rusli sejumlah Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah), dan pembuatan akta jual beli dan sertifikat an H. Kamaruddin sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Seluruh pengeluaran berjumlah Rp.538.450.000, sisanya Rp. 75.800.000 digunakan biaya opname di rumah sakit ketika Tergugat sakit dan diberikan untuk anak.

Menimbang, bahwa penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat tersebut dan membenarkan tentang biaya-biaya untuk kepentingan keluarga yang dikeluarkan seperti pembayaran gadai sawah, pelunasan pokok utang di Bank Danamon dan pembayaran fenalti 2 bulan serta bunga bank 9 bulan, dan biaya tebus gadai sawah, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui biaya untuk membuat sertifikat dan akta jual beli, sesuai yang didalilkan oleh Tergugat demikian pula biaya opname di rumah sakit karena Tergugat sakit





masih bersama dengan Penggugat dan bukan uang hasil penjualan sawah yang dipakai untuk biaya rumah sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat tentang penggunaan hasil penjualan sawah tersebut sebahagian dibantah oleh Penggugat digunakan untuk kepentingan keluarga maka berdasarkan Pasal 268 R.Bg, kepada Tergugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T. 25 merupakan akta di bawah tangan yang di buat sendiri oleh Tergugat sedang Penggugat tidak ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut sehingga terbukti Penggugat tidak mengetahui biaya-biaya yang tercantum di dalamnya terkecuali yang diakui oleh Penggugat karena melibatkan Penggugat maka bukti surat hanya bernilai seperti surat keterangan biasa dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat berkode T. 26 berupa sertifikat hak milik an Kamaruddin Hamid yang merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa 3 petak sawah di Bendoro seluas 8.190 m<sup>2</sup> telah beralih kepemilikan kepada Kamaruddin Hamid namun berdasarkan bukti tersebut tidak dapat membuktikan penggunaan uang hasil penjualan sawah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat untuk membuat sertifikat ataupun akta jual beli atas nama H. Kamaruddin senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat telah mengajukan pula 4 orang saksi namun ketiga orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui masalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan menggunakan uang hasil penjualan 3 petak sawah tersebut baik untuk pembuatan sertifikat maupun akta jual beli ataupun biaya opname ketika Tergugat sakit dan Tergugat hanya menyatakan tidak ada bukti yang diberikan kepada Tergugat karena pegawai pembuat sertifikat/akta jual beli di kelurahan yang mengatur sendiri dan tidak ada bukti pembayaran tentang biaya yang dikeluarkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti baik bukti surat atau saksi yang menerangkan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan uang hasil penjualan sawah (obyek sengketa point 4



huruf d angka 2), maka penggunaan uang hasil penjualan sawah tersebut hanya berdasarkan pada dalil-dalil yang diakui oleh Penggugat yaitu pembayaran pokok hutang di bank, pengembalian uang tebusan gadai, dana pembayaran fenalti selama 2 bulan dan pembayaran bunga bank 9 bulan serta bayar bunga berjalan sehingga harus dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan Penggugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat mengenai biaya pembuatan 2 buah akta jual beli an. M.Rusli sejumlah Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah), dan pembuatan akta jual beli dan sertifikat an H. Kamaruddin sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) biaya pengobatan Tergugat ketika opname di Rumah sakit sejumlah Rp. 75.800.000. tidak dapat dibuktikan oleh tergugat sebagai biaya yang digunakan dari uang hasil penjualan sawah adalah untuk kepentingan keluarga karena biaya-biaya tersebut di luar pengetahuan Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayar sendiri biaya-biaya dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, biaya-biaya untuk pelunasan pokok hutang di bank, pembayaran fenalti 2 bulan, pembayaran bunga bank 9 bulan dan bunga berjalan serta pembayaran uang tebus gadai sawah secara keseluruhan berjumlah Rp. 459.450.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terbukti dikeluarkan atas pengetahuan penggugat dan untuk kepentingan keluarga sehingga dapat dibenarkan jika menggunakan harta bersama, sementara yang selebihnya yaitu untuk pembuatan sertifikat dan akta jual beli serta biaya Tergugat ketika opname di rumah sakit harus dibayar sendiri oleh Tergugat maka sisa dari hasil penjualan 3 petak sawah sejumlah Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya pengeluaran bersama sejumlah Rp. 459.450.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut maka sisanya yaitu sejumlah Rp.154.800.000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat



yang berasal dari sisa penjualan sawah obyek perkara nomor 4 huruf d angka 2 yang dikuasai dan digunakan sendiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah nomor 4 yaitu Apakah benar nilai untuk 2 jenis usaha yaitu depot air minum isi ulang "Tiga Putra" dan usaha jual sepatu dan sandal (cakar) sesuai dengan nilai yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau sesuai dengan jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Penggugat yang mencantumkan harga setiap obyek perkara telah ditanggapi oleh Tergugat bahwa harga yang dicantumkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya lalu Tergugat mengajukan harga masing-masing obyek dalam jawabannya, ada yang sesuai Nilai Jual Obyek Pajak, ada yang sesuai dengan versi Tergugat sendiri kemudian Penggugat menyatakan dalam replik bahwa mengenai taksiran nilai harga harta gono gini yang diajukan tersebut tidaklah menjadi suatu persoalan yang berarti dan ditambahkan bahwa yang dituntut adalah barangnya dan bukan nilainya sehingga disepakati harga-harga obyek perkara masing-masing sesuai dengan keadaan fisik dari bendanya, maka dengan demikian pencantuman nilai harga setiap obyek baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dimasalahkan dan tidak akan dikemukakan lagi dalam pertimbangan oleh karenanya petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat dari harta gonogini sejumlah taksiran nilai yang ditentukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dari gugatan dan tanggapan Penggugat mengenai harga setiap obyek perkara tersebut terdapat obyek sengketa yang dikecualikan yaitu obyek sengketa nomor 4 huruf c angka 1 dan 2 berupa usaha Depot Air Minum dan usaha jual beli sepatu dan sandal Penggugat tetap pada nilai omset yang diajukan dalam gugatan karena nilai harga yang dicantumkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta keadaan usaha yang sebenarnya dan Penggugat mohon agar ditetapkan nilai taksiran setelah dilakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 September 2017 dan telah ditemukan keadaan riil



dari setiap obyek perkara demikian pula dengan obyek sengketa nomor 4 huruf c angka 1 dan 2 yang pada dasarnya untuk usaha Depot Air Minum masih memproduksi seperti biasa dan barang-barang berupa sendal dan sepatu cakar masih cukup banyak namun kualitas dan keadaan barang sudah mulai menurun karena barang sudah agak lama, namun majelis hakim tidak berwenang untuk melakukan audit atas nilai harga setiap barang, karena harus dilakukan oleh tim audit yang berkompeten (disepakati oleh kedua pihak) dimana perlu diperjelas apakah yang diaudit omset kedua usaha tersebut atau harga barang yang masih ada sementara terdapat barang yang sudah tidak layak untuk dijual, sehingga baik nilai yang diajukan oleh Penggugat ataupun nilai yang diajukan Tergugat tidak dapat dijadikan acuan oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan tidak akan menetapkan nilai omset kedua usaha tersebut atau nilai harga seluruh barang melainkan berdasar pada keadaan barang bila mana akan dilakukan eksekusi, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar majelis hakim menetapkan nilai omset atas dua jenis usaha sebagaimana obyek sengketa nomor 4 huruf c angka 1 dan 2 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jika dihubungkan dari pembuktian dengan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah resmi bercerai pada tanggal 23 Januari 2017.
- Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta berupa :
  1. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
    - Sebelah Selatan : Sennangnge
    - Sebelah Timur : Jalanan
    - Sebelah Barat : Bombang Baco
  2. Perabot rumah tangga antara lain :



- 1). Kursi tamu jepara
- 2). Meja makan Jepara
- 3). Tempat tidur 1 Set
- 4). TV Merk Sony 41 Inc
- 5). Mesin Cuci
- 6). Kulkas satu pintu
- 7). Alat Dapur
- 8). Mesin Jahit
  - a. Satu set tempat tidur Jepara.
  - b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi.
  - c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi.
  - d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi.
  - e. Satu unit kulkas National dua pintu.
  - f. Mesin cuci satu tabung.
  - g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit.
  - h. Satu unit mesin jahit bekas.
  - i. Tiga buah matras kasur.
  - j. Alat dapur antara lain :
    1. Piring 10 lusin.
    2. Cangkir 2 lusin.
    3. Jumbo nasi.
    4. Jumbo air.
    5. Rice cooker.
    6. Strika philips.
    7. Gelas Malaysia.
    8. Gelas belimbing 5 lusin.
    9. Lemari cap piring.
    10. Sendok 12 lusin.
    11. Sendok emas 2 lusin.
    12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue.
    13. Panci serbaguna 555 satu set dan panci besar.
    14. Teflon kue dan Happycol.



15. Tabung 2, kompor 2.
16. 3 (buah) rantang, toples.
17. 3 (buah) blender.
18. Rak sepatu, gantungan handuk.
19. Bak air 1.500 liter dan mesin air.
20. Gorden 1 set.
21. Wajan dan ceper 2 lusin.

- k. Lemari gantung.
- l. Lemari dan Aquarium.
- m. Lemari plastik.
- n. Kasur palembang.
- o. Lemari Satu set di Parepare.
- p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak.
- q. Sprai 5 pasang.
- r. Meja belajar 2 unit.

3. Jenis usaha perdagangan antara lain :

- 1). Usaha depot air minum isi ulang Tiga Putra yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .  
Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat.
- 2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .  
Usaha tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat.

4. Tanah persawahan terdiri dari :

- 1). Sebidang tanah persawahan (2 petak persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang





- Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah Agus
- Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin.

Sawah tersebut dalam penguasaan Penggugat.

2). Sebidang tanah persawahan (3 petak persawahan) atas nama As Sainuddin yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 8.190 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Saleng.
  - Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
  - Sebelah Selatan : Ir. Muh. Rusli Lambang
  - Sebelah Barat : Hasan KB
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah menjual obyek sengketa (3 petak sawah) tersebut dengan harga Rp. 614.250.000 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh Tergugat.
- Bahwa Sisa hasil penjualan 3 petak tanah persawahan yang dikuasai dan digunakan sendiri oleh Tergugat sejumlah Rp. 154. 800.000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Kendaraan roda dua, dan empat antara lain :

- 1). Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin.
- 2). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang.
- 3). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2331-LA, No Nik : MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Hitam. atas nama M. Rusli Lambang.
- 4). Satu unit sepeda merek Polygon Dewasa.



5). Satu unit sepeda Merek BMX Remaja.

6). Satu unit sepeda anak-anak.

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai harta bersama yaitu :

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- Pasal 1 huruf f, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang menjelaskan tentang harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, maka telah terbukti menurut hukum dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa penegasan tentang terbentuknya harta bersama sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1448/K/Sip/1974 Tanggal 9 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang dipertimbangkan sebagai fakta telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.



Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

...لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۖ .... ٣٢

Terjemahnya;

*"Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian daripada apa yang mereka usahakan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

1. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
  - Sebelah Selatan : Sennangnge
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Barat : Bombang Baco
2. Perabot rumah tangga antara lain :
  - 1). Kursi tamu jepara
  - 2). Meja makan Jepara
  - 3). Tempat tidur 1 Set
  - 4). TV Merk Sony 41 Inc
  - 5). Mesin Cuci
  - 6). Kulkas satu pintu
  - 7). Alat Dapur
  - 8). Mesin Jahit
    - a. Satu set tempat tidur Jepara.
    - b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi.
    - c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi.
    - d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi.



- e. Satu unit kulkas National dua pintu.
- f. Mesin cuci satu tabung.
- g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit.
- h. Satu unit mesin jahit bekas.
- i. Tiga buah matras kasur.
- j. Alat dapur antara lain :
  - 1. Piring 10 lusin.
  - 2. Cangkir 2 lusin.
  - 3. Jumbo nasi.
  - 4. Jumbo air.
  - 5. Rice cooker.
  - 6. Strika philips.
  - 7. Gelas Malaysia.
  - 8. Gelas belimbing 5 lusin.
  - 9. Lemari cap piring.
  - 10. Sendok 12 lusin.
  - 11. Sendok emas 2 lusin.
  - 12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue.
  - 13. Panci serbaguna 555 satu set dan panci besar.
  - 14. Teflon kue dan Happycol.
  - 15. Tabung 2, kompor 2.
  - 16. 3 (buah) rantang, toples.
  - 17. 3 (buah) blender.
  - 18. Rak sepatu, gantungan handuk.
  - 19. Bak air 1.500 liter dan mesin air.
  - 20. Gorden 1 set.
  - 21. Wajan dan ceper 2 lusin.
- k. Lemari gantung.
- l. Lemari dan Aquarium.
- m. Lemari plastik.
- n. Kasur Palembang.
- o. Lemari Satu set di Parepare.



p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak.

q. Sprai 5 pasang.

r. Meja belajar 2 unit.

3. Jenis usaha perdagangan antara lain :

1). Usaha depot air minum isi ulang Tiga Putra yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .

2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Tanah persawahan terdiri dari :

1). Sebidang tanah persawahan (2 petak persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang
- Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah Agus
- Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin

2). Sisa penjualan Sebidang tanah persawahan (3 petak) sejumlah Rp. Rp. 154. 800.000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat.

5. Kendaraan roda dua, dan empat antara lain :

1). Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin.

2). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang.



- 3). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2331 LA, No Nik : MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Hitam. atas nama M. Rusli Lambang.
- 4). Satu unit sepeda merek Polygon Dewasa.
- 5). Satu unit sepeda Merek BMX Remaja.
- 6). Satu unit sepeda anak-anak.

Seluruh harta bersama tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat termasuk usaha bersama dijalankan oleh Tergugat kecuali 2 petak sawah yang terletak di Desa Mojong dalam penguasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dimuka telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya akan ditentukan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa selain itu terdapat pula kaedah hukum yang senada dengan aturan tersebut dan dapat dipedomani yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/Sip/ 1959 yang menegaskan bahwa harta bersama dibagi rata masing-masing suami atau istri mendapat setengah (1/2) bagian.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung para pihak tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan sekaitan dengan pembagian harta bersama bila terjadi perceraian, sehingga bagian masing-masing akan ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta bersama maka masing-masing pihak yaitu penggugat dan Tergugat berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama tersebut, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut aturan yang berlaku dinilai telah beralasan hukum dan patut dikabulkan.





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut maka majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilakukan secara *natura*, maka akan dilaksanakan pembahagian setelah melalui penjualan lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka masing-masing para pihak menguasai obyek sengketa dan dimungkinkan untuk dibagi secara damai berdasarkan penguasaan atas obyek sengketa, namun jika tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan pembahagian atau harus dibagi setelah melalui penjualan lelang maka obyek sengketa diberikan kepada masing-masing pihak sesuai pembagian yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama dimana Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mempunyai kepentingan serta hak atas obyek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat dan Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

### II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tanah perumahan yang terletak di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi selatan, dengan ukuran luas 222 m<sup>2</sup>



(dua ratus dua puluh dua), Luas bangunan 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu)

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Drs H. Husni Saenal
- Sebelah Selatan : Sennangnge
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Barat : Bombang Baco

b. Perabot rumah tangga antara lain :

- 1). Kursi tamu jepara
- 2). Meja makan Jepara
- 3). Tempat tidur 1 Set
- 4). TV Merk Sony 41 Inc
- 5). Mesin Cuci
- 6). Kulkas satu pintu
- 7). Alat Dapur
- 8). Mesin Jahit
  - a. Satu set tempat tidur Jepara.
  - b. Satu set meja makan Jepara 6 kursi.
  - c. Satu set kursi tamu Jepara minimalis 5 kursi.
  - d. Satu unit TV Toshiba 41 inchi.
  - e. Satu unit kulkas National dua pintu.
  - f. Mesin cuci satu tabung.
  - g. Kipas angin Tornado 2 unit dan mayako 3 unit.
  - h. Satu unit mesin jahit bekas.
  - i. Tiga buah matras kasur.
  - j. Alat dapur antara lain :
    1. Piring 10 lusin.
    2. Cangkir 2 lusin.
    3. Jumbo nasi.
    4. Jumbo air.
    5. Rice cooker.
    6. Strika philips.
    7. Gelas Malaysia.



8. Gelas belimbing 5 lusin.
9. Lemari cap piring.
10. Sendok 12 lusin.
11. Sendok emas 2 lusin.
12. Mixer, timbangan, oven dan cetakan kue.
13. Panci serbaguna 555 satu set dan panci besar.
14. Teflon kue dan Happycol.
15. Tabung 2, kompor 2.
16. 3 (buah) rantang, toples.
17. 3 (buah) blender.
18. Rak sepatu, gantungan handuk.
19. Bak air 1.500 liter dan mesin air.
20. Gorden 1 set.
21. Wajan dan ceper 2 lusin.
- k. Lemari gantung.
- l. Lemari dan Aquarium.
- m. Lemari plastik.
- n. Kasur Palembang.
- o. Lemari Satu set di Parepare.
- p. Laptop Acer 3 unit dipakai anak.
- q. Sprai 5 pasang.
- r. Meja belajar 2 unit.
- c. Jenis usaha perdagangan antara lain :
  - 1). Usaha depot air minum isi ulang Tiga Putra yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .
  - 2). Usaha jual sepatu dan sandal Home Industri dan Cakar yang beralamatkan di Jln. Andi Mangkau No. 27 RT.001 RW. 009 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang .
- d. Tanah persawahan terdiri dari :



- 1). Sebidang tanah persawahan (2 petak persawahan) atas nama Ir. Muhammad Rusli Lambang yang terletak di Kampung Bendoro RT. 000 RW. 000 Desa. Mojong Kec, Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, dengan luas 7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Saluran / Sawah Ir. Muh Rusli Lambang
  - Sebelah Timur : Jalan / Saluran air
  - Sebelah Selatan : Sawah Agus
  - Sebelah Barat : Sawah As Sainuddin
- 2). Sisa penjualan Sebidang tanah persawahan (3 petak) sejumlah Rp. 154. 800.000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat.
- e. Kendaraan roda dua, dan empat antara lain :
  - 1). Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Merek Mitsubishi L300 dengan nomor Plat DD-8485-NA atas nama Nurdin.
  - 2). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Beat dengan nomor plat DP-2933-CR, No Nik: MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Orange Biru. atas nama M. Rusli Lambang.
  - 3). Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Supra dengan nomor plat DP-2331-BR, No Nik : MH1JFE1120DK102184, No Sin : JFE1E-1102744, warna Hitam. atas nama M. Rusli Lambang.
  - 4). Satu unit sepeda merek Polygon Dewasa.
  - 5). Satu unit sepeda Merek BMX Remaja.
  - 6). Satu unit sepeda anak-anak.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 2.a. sampai 2.e.
4. Menghukum Tergugat, Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dalam dictum Nomor 2 (2.a sampai 2.e) untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam dictum Nomor 3, dan apabila objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura maka dapat dibagi/diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang.

5. Menyatakan menolak petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.511.000.- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas yang dihadiri pula oleh Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.511.000,00

(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.